



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DENNY SIANG bin SIANG KIM HENG, Dalam hal ini diwakili oleh JOAO MECO, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hokum JOAO MECO & PARTNERS, beralamat di Gedung Manara Karya, 28th floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 030/SAKSI/JM-P/IX/2017 tanggal 15 September 2017, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

MELAWAN

1. Pemerintah Negara Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya c.q. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, yang beralamat di Jalan Sudirman 55 Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AGUS ROHMAT, S.I.K., S.H., M.Hum, AMINULLAH, S.H., Drs. GUNAWAN, M.H., R. ARIF SETIAWAN, S.H., DEWI KANIAWATI, S.H., MOHAMAD IBNU WAHIDDIN, S.H., WAHYU LUKMANUL HAKIM, RAJAB SYAHUDIN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;

2. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AJIE PRASETYA, S.H., M.H. dan IBNU SAHAL, S.H. berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti sidang Praperadilan Nomor Prin-1835/0.1/Euh.1/09/2017 tanggal 29 September 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 19 September 2017 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 September 2017 tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 19 September 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 19 September 2017, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. TENTANG DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN PRAPERADILAN

Bahwa dasar hukum pengajuan Permohonan Praperadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 butir (10), Pasal 77, 78, 79 80, 81, 82 dan 83 yang menyatakan bahwa :

Pasal 1 butir (10) KUHAP

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tagaknya hukum dan kaadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Pasal 77 KUHAP

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78 KUHAP

1. Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah Praperadilan.

Halaman 2 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera.

Pasal 79 KUHP

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 82 KUHP

1. Acara pemeriksaan Praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
 - a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
 - c. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan;
 - d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur;
 - e. Putusan Praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan Praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum jika untuk itu diajukan permintaan baru.
2. Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan Praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
3. Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :
 - a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau Jaksa Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
 - b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan

Halaman 3 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka dan atau siapa benda itu disita.
4. Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sebuah Permohonan Praperadilan yang dimohonkan untuk diperiksa sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan mengandung beberapa syarat formil pengajuannya, yaitu :

1. Diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya;
2. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
3. **Obyek pemeriksaannya adalah Surat Perintah penangkapan dan penahanan;**
4. Diajukan dengan alasan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Bahwa Pemohon adalah tersangka (tidak ada surat penetapan sebagai tersangka, akan tetapi diperlakukan seolah-olah Pemohon adalah tersangka), oleh karenanya telah terbit Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan, sehingga Pemohon merasa bahwa penahanan dirinya tanpa ditetapkan sebagai tersangka telah membawa dampak yang merugikan baginya sehingga atas dasar itulah permohonan Praperadilan ini diajukan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Bahwa berdasarkan Pasal 20 KUHP, penahanan hanya dapat dilakukan "untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan". Dikaitkan dengan definisi penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, maka menjadi persoalan adalah **apakah penahanan dilakukan dalam rangka "mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"** atau sebaliknya penahanan hanya dapat dilakukan setelah Penyidik berhasil menemukan dan menghimpun bukti yang kuat untuk menyatakan seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa menurut hukum, penahanan hanya dapat dilakukan "untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan", akan tetapi kenyataannya tidak dilakukan penyidikan lanjutan selama sehari-hari dan barang bukti yang menjadi dasar penahanan

Halaman 4 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlarut-larut tidak disampaikan hasil pengujian laboratoriumnya. Padahal UU tentang Narkoba secara imperatif menentukan bahwa hasilnya harus sudah dibuktikan Penyidik dalam 3 x 24 jam. Dengan demikian maka penahanan terhadap Pemohon selama 20 hari oleh Penyidik Resnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan penahanan lanjutan selama 40 hari oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanpa penetapan barang bukti, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merupakan tindakan sewenang-wenang serta penahanan yang ilegal.

Bahwa oleh karena diduga penahanan terhadap Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merupakan tindakan sewenang-wenang serta penahanan yang ilegal, maka eksistensi dari lembaga Praperadilan yang esensinya ditujukan sebagai sebuah mekanisme kontrol untuk menciptakan sistem peradilan yang adil (*fair trial process*), yang akan menjamin tegaknya hukum, keadilan dan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Atas dasar pertimbangan tersebut, Praperadilan ini diajukan untuk menguji apakah Penangkapan dilakukan sebelum penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah benar menurut ketentuan hukum yang berlaku. Begitu pula Penahanan Pemohon tanpa terlebih dahulu ditetapkan barang bukti apakah telah sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP) dan apakah penahanan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana "**didasari bukti yang cukup**".

II. TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON

Bahwa Pemohon adalah tersangka tanpa penetapan barang bukti namun telah ditangkap berdasarkan Surat No. Sp-Kap/619/VIII/2017/Dit Resnarkoba tanggal 24 Agustus 2017 dan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP-Han/612/VIII/2017/Dit Resnarkoba, untuk paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2017 s/d tanggal 11 September 2017 dan selanjutnya telah terbit pula Surat Perpanjangan Penahanan No. B-5447//0.1.4/Euh. 1/09/2017 oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, untuk paling lama 40 (Empat Puluh) hari terhitung mulai 12 September 2017 sampai dengan 21 Oktober 2017.

Bahwa *Legal Standing* Permohonan Pemeriksaan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya suatu Penangkapan dan Penahanan diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa :

"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya".

Halaman 5 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon adalah tersangka yang ditahan tanpa penetapan barang bukti, akan tetapi oleh Penyidik Resnarkoba Polda Metro Jaya telah menahan Pemohon selama sehari-hari sehingga Pemohon sebagai **pihak yang berkepentingan dalam perkara ini** dan memenuhi syarat-syarat sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

III. TENTANG KEADILAN, PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MASNUSIA

Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak asasi manusia (HAM) sehingga asas hukum *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah menjadi salah satu dasar bagi pengakuan hak-hak sebagai tersangka sudah seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap aparat penegak hukum. Mengenai hak asasi manusia, negarapun telah menuangkan batasan penghormatan terhadap hak asasi manusia kedalam Konstitusi yakni UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam proses penegakan hukum. Jika ada yang patut diduga dalam melaksanakan fungsinya dan tugasnya telah mengesampingkan hukum dan Hak Asasi Manusia, maka negara melalui lembaga-lembaga yang telah diberi kewenangan berdasarkan hukum, wajib turun tangan untuk menyelesaikannya sehingga penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia senantiasa ditegakan.

Bahwa sudah menjadi hal yang umum bilamana kepastian menjadi bagian yang penting dalam upaya penegakan hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. **Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.** Kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Oleh karena itu, penahanan tanpa adanya penetapan barang bukti dan berlarut-larutnya diumumkan hasil laboratorium, sejak Pemohon tertangkap adalah suatu ketidakpastian yang telah menimbulkan ketidakadilan bagi diri Pemohon dan keluarga serta masyarakat.

Penahanan adalah pengurangan kebebasan yang paling krusial dalam hukum acara pidana karena mengenai hal ini sistem menganut "*punishment before the trial*". Penahanan pada hakekatnya adalah kewenangan hakim yang "dipinjamkan" kepada Penyidik (dan Penuntut Umum) untuk membantu

Halaman 6 dari 81 halaman perkara NO. 104/PID.Prap/2017/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas-tugas mereka. Makanya pada putusan pemidanaan masa dilakukannya penahanan dikurangkan (seluruhnya atau sebagiannya) dari pidana yang dijatuhkan hakim. Oleh karena penahanan bukan kewenangan asli dari Penyidik, **maka prosedur yang ketat diperlukan guna menjamin hak-hak kolektif dan hak individual tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum** (*equality before the law*).

Bahwa selain UUD 1945 pasal 1 ayat 3 sebagaimana disebutkan diatas, dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17, 18 dan Pasal 19 sebagai warga negara Indonesia, Pemohon berhak memperoleh keadilan. Bahwasannya UU tentang pemberantasan Narkoba memberikan ruang kepada Penyidik Polri untuk melakukan beberapa tindakan dan upaya paksa karena pemberantasan Narkoba sebagai suatu *extra ordinary crime*, akan tetapi UU Narkotika pun telah memberikan batasan ruang gerak yakni 3 x 24 jam bagi Penyidik untuk membuktikan apakah orang yang tertangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba dan prekursor Narkotika adalah tepat. Selain itu, UU Narkotika memberikan kesempatan 7 hari kepada Penyidik untuk wajib menetapkan status barang sitaan sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada Pemohon untuk membela diri. Akan tetapi faktanya, sudah 20 hari lebih status Pemohon hanya dapat diketahui sebagai tahanan Resnarkoba Polda Metro Jaya. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah hanya sebagai tahanan atau tersangka, jika sebagai tersangka maka perbuatan mana yang disangkakan kepada Pemohon. Oleh karena sejak ditangkap dan ditahan tidak ada informasi yang akurat maka hingga hari ini Pemohon dan keluarga dihadapkan pada kenyataan hukum yang tidak pasti.

IV. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM YANG MENYERTA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN PEMOHON

Bahwa berikut adalah kronologis peristiwa Pemohon ditangkap dan ditahan, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari **Sabtu, tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 WIB** di loby Tower C, Apartemen Season City, Jl. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Kodya Jakarta Barat.
2. Bahwa Pemohon adalah pengguna vape alias rokok elektrik yang saat ini sedang gandrung digunakan oleh para pemuda dan pemudi sebagaimana pengguna pada umumnya dan secara bervariasi telah menggunakan cairan berbagai rasa dan aroma yang dapat ditemukan dipasar bebas.

Halaman 7 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon mulai menggunakan vape alias rokok elektrik karena ditawarkan melalui instagram (online).
4. Bahwa vape alias rokok elektrik yang dipesan Pemohon melalui instagram (online) dikirimkan kepada klien kami oleh kurir JNE atau Gojek.
5. Bahwa vape alias rokok elektrik yang dipesan oleh Pemohon berkisar antara harga Rp. 300.000 hingga Rp.500.000.
6. Bahwa pada saat Pemohon berinteraksi dengan penawar melalui ID LINE, antara lain ; Dokterhigh, Tobaccogk. D3.Store dan DA. Store. Pemohon pernah menanyakan kepada penawar/penjual apakah liquid syntetik ini mengandung Narkotika yang berbahaya dan dijelaskan bahwa apa yang ditawarkan sama sekali tidak mengandung Narkotika yang berbahaya (komunikasi ini dapat dicek pada LINE Klien kami dengan Penawar/Penjual).
7. Bahwa Pemohon memesan barang sekitar dua minggu sebelum tanggal 19 Agustus 2017, akan tetapi penjual tidak mengirimkan barang pesanan sehingga Pemohon kemudian complain melalui Line dan akhirnya barang baru diantar pada tanggal 19 Agustus 2017 dimana kemudian Pemohon ditangkap.
8. Bahwa kurir penawar atau penjual yang mengantarkan pesanan tidak ikut ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Polda Metro Jaya.
9. Bahwa setelah Pemohon dan temannya ditangkap, petugas Satuan Resnarkoba Polda Metro Jaya memaksa untuk membawa Pemohon ke kamar Apartemennya dan dikamar tersebut ditemukan bekas botol-botol barang pesanan yang telah digunakan oleh Pemohon beberapa bulan sebelumnya.
10. Bahwa diantara bekas botol-botol barang pesanan yang telah digunakan, Pemohon tidak mengetahui secara persis diantara botol-botol tersebut, botol manakah yang mengandung Narkoba jenis Golongan I sebagaimana yang dituduhkan.
11. Bahwa pada saat Pemohon ditangkap telah dilakukan tes urine, ternyata hasilnya negatif yakni tidak mengandung Narkoba jenis Golongan I sebagaimana yang dituduhkan.
12. Bahwa barang bukti saat tertangkap tangan, diterima dari penjual melalui Gojek kemudian turut disita oleh anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya, saat dites barang sitaan berupa cairan tersebut, ternyata tidak ditemukan kandungan unsur Narkoba jenis Golongan I sebagaimana yang dituduhkan.

V. ANALISA HUKUM

Halaman 8 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Perbuatan TERMOHON Yang Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan adalah Cacat Hukum

1. Penahanan adalah pengurangan kebebasan yang paling krusial dalam hukum acara pidana karena mengenai hal ini sistem menganut "*punishment before the trial*". Penahanan pada hakekatnya adalah kewenangan hakim yang "dipinjamkan" kepada Penyidik (dan Penuntut Umum) untuk membantu tugas-tugas mereka. Makanya pada putusan pemidanaan masa dilakukannya penahanan dikurangkan (seluruhnya atau sebagiannya) dari pidana yang dijatuhkan hakim. Oleh karena penahanan bukan kewenangan asli dari Penyidik, maka prosedur yang ketat diperlukan guna menjamin hak-hak kolektif dan hak individual tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 20 KUHP, penahanan hanya dapat dilakukan "untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan". Dikaitkan dengan definisi penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, menjadi persoalan adalah apakah penahanan dilakukan dalam rangka "mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya" atau sebaliknya penahanannya hanya dapat dilakukan setelah Penyidik berhasil menemukan dan menghimpun bukti yang kuat untuk menyatakan seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Bahwa apabila penahanan hanya dapat dilakukan "untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan", akan tetapi kenyataannya tidak dilakukan penyidikan lanjutan selama berhari-hari dan barang bukti yang menjadi dasar penahanan berlarut-larut tidak ditemukan hasil pengujian laboratoriumnya. Pada hal UU tentang Narkoba secara imperatif menentukan agar hasilnya harus sudah dibuktikan Penyidik dalam 3 x 24 jam, dengan demikian maka penahanan terhadap Pemohon selama 20 hari kemudian diperpanjang menjadi 40 hari oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah tindakan sewenang-wenang.
4. Bahwa ketentuan Pasal 21 KUHP, mensyaratkan adanya dasar penahanan menurut hukum (*rechtmatige heid*) dan dasar hukum menurut keperluan berdasarkan suatu keadaan (*nood zakelike heid*), sebagaimana telah pula ditegaskan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor ; N.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 04 Februari 1982 dalam hal ini penahanan hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar menurut hukum, yaitu adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa

Halaman 9 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, atau tindak pidana yang diancam menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP, dan dasar menurut keperluan yaitu adanya keadaan yang menimbulkan kekawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor ; 21/PUU-XII/2014, Mahkamah telah menegaskan dengan menyatakan bahwa anak kalimat “berdasarkan bukti yang cukup” bukan hanya digunakan untuk alasan obyektif, yaitu berdasarkan bukti yang cukup” digunakan terhadap tindak pidananya, tetapi juga “berdasarkan bukti yang cukup” juga digunakan terhadap anak kalimat “dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana”.
6. Bahwa berdasarkan penegasan Mahkamah Konsitusi sebagaimana tersebut pada point 5 diatas, maka dari aspek barang bukti yang telah diamankan oleh Penyidik Resnarkoba Polda Metro Jaya, tidak cukup alasan, baik alasan obyektif maupun alasan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, untuk terus-menerus menahan Pemohon 20 hari dan diperpanjang lagi menjadi 40 hari.
7. Bahwa keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
8. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar

Halaman 10 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu.

Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “*abus de droit*” (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).

9. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, tentang penangkapan dan penahanan tanpa memperlihatkan surat penetapan tersangka kepada Pemohon dan keluarga atau kuasanya maka Penyidik Resnarkoba Polda Metro Jaya, dalam menahan Pemohon dilakukan dengan tidak memenuhi prosedur menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

10. Bahwa mengenai adanya surat perintah penangkapan dan surat penahanan yang diterbitkan oleh Penyidik Resnarkoba Polda Metro Jaya tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka sebagaimana menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- ***“Keputusan atau ketetapan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***

Halaman 11 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ***Keputusan atau penetapan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***

11. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menangkap dan menahan Pemohon tanpa terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dan tidak adanya penetapan Pengadilan atas barang bukti yang dituduhkan kepada Pemohon, merupakan tindakan penegakan hukum dengan cara yang sewenang-wenang, dilakukan tidak sesuai dengan hukum acara yang benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan bahwa keputusan atau penetapan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

B. PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TANPA BARANG BUKTI YANG MEMENUHI UNSUR SEBAGAIMANA PASAL-PASAL YANG DISANGKAKAN

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.

2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali tindak

Halaman 12 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”

4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan **pemeriksaan calon tersangka** untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
5. Bahwa benar Pemohon ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp-Kap/619/VIII/2017/Dit Resnarkoba tanggal 24 Agustus 2017 Satuan Resnarkoba Polda Metro Jaya dan dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka namun hingga terbit Surat Perintah Penahanan No. SP-Han/612/VIII/2017/Dit Resnarkoba, untuk paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2017 s/d tanggal 11 September 2017 dan Surat Perpanjangan Penahanan No. B-5447//0.1.4/Euh. 1/09/2017 oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, untuk paling lama 40 (Empat Puluh) hari terhitung mulai 12 September 2017 sampai dengan 21 Oktober 2017, Pemohon tidak ditetapkan sebagai tersangka.
6. Bahwa sejak Pemohon ditangkap dan ditahan, Penyidik Dit Resnarkoba Polda Metro tidak dengan seimbang memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon karena Pemohon diperiksa dengan didampingi oleh Pengacara yang tidak independen karena disodorkan dan Pengacara tersebut adalah pilihan Penyidik Dit Resnarkoba Polda Metro bukan pilihan Pemohon.
7. Untuk itu berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, dengan demikian maka **pemeriksaan calon tersangka** yang tidak di dampingi oleh Penasehat hukum pilihannya sendiri (vide Pasal 55 KUHAP), seharusnya berita acara pemeriksaan yang dianggap sebagai alat bukti surat tidak terpenuhi.

Bahwa dengan tidak pernah dilakukan penyelidikan terhadap Pemohon secara teleti sebelum Pemohon dijadikan target penangkapan, maka alat bukti yang dimiliki Termohon saat ini akhirnya menjadi bagian yang harus dicari-cari, pada hal Pemohon telah ditangkap dan ditahan lebih dari 20

Halaman 13 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sehingga atas perbuatan Termohon nyata-nyata telah melanggar hak asasi Pemohon. Atas perbuatan Termohon, sesuai dengan Putusan MK yang bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

8. Bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, tentunya di peroleh Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh UU (vide Pasal 1 angka 4 KUHAP) melalui serangkaian tindakan Penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU.
9. Bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah prematur dan berlebihan serta sewenang-wenang. Karena faktanya hingga saat ini barang bukti yang menjadi unsur utama dalam pasal-pasal yang disangkakan tersebut, belum dibuktikan secara hukum memiliki kebenaran materiil yang nyata-nyata dimiliki tanpa hak oleh Pemohon. Pada hal, UU tentang Narkoba secara imperatif mewajibkan Penyidik untuk melakukan pengujian barang bukti dilaboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
10. Bahwa benar pemberantasan pengguna dan pengedar Narkoba merupakan *extra ordinary crime*, akan tetapi dalam upaya pemberantasannya hak asasi Pemohon patut menjadi perhatian untuk dihormati dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagai bagian yang inheren dari proses hukum itu sendiri. Menurut hukum, adanya penyitaan barang bukti yang menjadi dasar penahanan untuk dilakukan Penyidikan atau pengembangan penyidikan, didasarkan atas fakta-fakta hukum yang dikumpulkan pada saat penyelidikan. Karena penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, tetapi hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang seharusnya mendahului tindakan yang lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan

Halaman 14 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

11. Bahwa dalam perkara pidana yang dihadapi oleh Pemohon, Penyidik Resnarkoba Polda Metro Jaya “dapat” beralasan bahwa Pemohon tertangkap tangan. Jika alasan tersebut yang dikedepankan, maka barang bukti adalah faktor penting untuk dijadikan alasan hukum untuk menahan Pemohon, akan tetapi tidaklah dapat dibenarkan secara hukum apabila barang sitaan dimaksud hingga saat ini Penyidik Resnarkoba Polda Metro Jaya belum dapat membuktikan bahwa barang sitaan tersebut adalah Narkotika Gogongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram atau Narkotika Gogongan I bukan tanaman beratnya kurang dari 5 (lima) gram.
12. Bahwa selain fakta-faktanya sebagaimana dijelaskan pada point 11 diatas, apabila Pemohon tertangkap tangan, maka Tim Buser Resnarkoba Polda Metro Jaya tentu ada media perantara untuk mendekati target. Dari kronologis peristiwa Pemohon tertangkap, perbuatan pidana sebagaimana pasal-pasal yang disangkakan tidak bisa hanya terjadi tindak pidana dengan pelaku tunggal. Karena faktanya, ada orang yang mengantar barang pesanan Pemohon yakni gojek atau kurir dan ditinjau dari aspek teknik penangkapan (Reserse), media perantara yang memandu Tim Buser Resnarkoba Polda Metro Jaya untuk mendekati target adalah Gojek atau Kurir yang baru saja menyerahkan pesanan Pemohon dan Pemohon kemudian digiring dengan cara mengikuti gerak-geriknya mencapai zona untuk ditangkap bukan karena pertimbangan keamanan namun patut diduga sebagai pertimbangan untuk memutus mata rantai Gojek atau Kurir sebagai pelaku penyertaan dalam perkara yang dihadapi oleh Pemohon.
13. Bahwa menurut fakta-fakta hukum yang menyertai penangkapan Pemohon, jika Tim Buser Resnarkoba Polda Metro Jaya sebelumnya telah melakukan penyelidikan sehingga meyakini bahwa Pemohon adalah pelaku yang harus ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka tukang Gojek atau Kurir dimaksud seharusnya ikut ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum bahkan untuk pengembangan penyidikan demi pemberantasan sindikat-sindikatan Narkotika. Gojek atau Kurir tersebut adalah petunjuk yang potensial untuk mencapai penyedia liquid syntetik yang diduga mengandung unsur narkotika.

Halaman 15 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa unsur-unsur perbuatan memiliki, menyimpan dan menyediakan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dimaksud, penerapannya akan menjadi lebih adil jika ada kualifikasi pelaku penyertaan. Oleh karena tidak ada pelaku penyertaan, maka Satuan Resnarkoba Polda Metro Jaya telah melakukan tebang pilih dan pilih kasih dalam menegakan hukum dan keadilan.
15. Bahwa dengan ditemukan atau disita bekas botol-botol barang pesanan yang telah digunakan oleh Pemohon di kamar Apartemen kemudian setelah beberapa hari dilakukan tes Laboratorium, secara hukum lemah untuk dapat dikaitkan dengan Pemohon karena *locus delicti* dan *tempos delicti* antara tertangkap tangan yang ternyata kandungan Narkoba pada barang bukti saat tertangkap hasil tesnya negatif, begitu pula urine Pemohon hasilnya pun negatif. Dengan demikian, barang bukti yang terdiri dari botol-botol yang disita dari kamar karena digunakan beberapa waktu sebelumnya, dari aspek *locus* dan *tempos* berdiri sendiri dan tidak terkait sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menahan Pemohon.
16. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa barang bukti yang memadai merupakan tindakan yang tidak sah untuk terus melakukan penahanan terhadap Pemohon, dan untuk itu menurut hukum, Penangkapan yang dilanjutkan dengan Penahanan harus dibatalkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena Pemohon belum ditetapkan sebagai tersangka namun sudah terbit Surat Perintah Penahanan No. SP-Han/612/VIII/2017/Dit Resnarkoba, untuk paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2017 s/d tanggal 11 September 2017 dan selanjutnya telah terbit pula Surat Perpanjangan Penahanan No. B-5447//0.1.4/Euh.1/09/2017 oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, untuk paling lama 40 (Empat Puluh) hari terhitung mulai 12 September 2017 sampai dengan 21 Oktober 2017.

C. SEJAK DITAHAN TIDAK ADA PENYIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, selama terbit Surat Perintah Penahanan No. SP-Han/612/VIII/2017/Dit Resnarkoba, untuk paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2017 s/d tanggal 11 September 2017 dan telah terbit Surat Perpanjangan Penahanan No. B-5447//0.1.4/Euh.1/09/2017 oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, untuk paling lama 40 (Empat Puluh) hari terhitung mulai 12 September 2017 sampai dengan 21 Oktober 2017, terhadap diri Pemohon tidak dilakukan lagi Penyidikan.

Halaman 16 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal **penyelidikan** dan **penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.** Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.
3. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
4. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan dengan pengintaian, penyadapan dan pemantauan yang masih prematur baik melalui Medsos maupun langsung pra penangkapan dan penahanan tidak dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk yang memadai untuk menahan Pemohon secara terus-menerus.
5. Dengan demikian berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan diri Pemohon yang secara khusus, sebelumnya tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan, maka penangkapan yang

Halaman 17 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan penahanan tanpa ada penetapan tersangka
adalah tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

D. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI UNTUK MENAHAN PEMOHON

1. Rokok elektrik & Vaporizer yang digunakan oleh Pemohon tidak melanggar hukum sepanjang bahan-bahan cairan yang digunakan bukan cairan yang mengandung unsur Narkoba dan Rokok elektrik & Vaporizer dimaksud dapat dibeli oleh siapa saja dipasar bebas baik di outlet-outlet tertentu secara langsung atau dapat dipesan melalui Lazada.co.id.
2. Selain dapat dipesan melalui Lazada.co.id. ada juga tawaran yang marak dilakukan oleh penjual melalui situs-situs ONLINE yang dapat diakses oleh siapa saja, termasuk Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon sebagaimana warga pada umumnya tertarik untuk menggunakan rokok elektrik yang dapat dibeli dimana saja dan kapan saja.
3. Pilihan Pemohon untuk menggunakan vape alias rokok elektrik karena promosi yang terbuka (melalui berbagai media) mengatakan bahwa rokok elektrik relatif lebih aman dari pada rokok tembakau.
4. Pemohon memilih untuk menggunakan vape alias rokok elektrik karena tertarik dengan kandungan nikotin rendah, propilen glikol atau gliserin serta penambah rasa seperti rasa buah-buahan yang dapat dipilih dan coklat.
5. Pemohon membeli melalui situs Online dan diantar oleh kurir JNE atau Gojek adalah bukti bahwa transaksi vape alias rokok elektrik merupakan sesuatu yang bebas dan atau tidak melanggar hukum karena bukan sesuatu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, apalagi dalam komunikasi dengan Penjual, Pemohon pernah menanyakan tentang kandungan barang yang hendak dipesan, namun menurut penjual tidak berbahaya dan tidak melanggar hukum.
6. Apabila Pemohon mengetahui bahwa bahan-bahan yang terkandung dalam vape alias rokok elektrik yang akan dipesan berbahaya, mengandung unsur narkoba dan atau melanggar hukum sudah pasti Pemohon tidak akan memesan atau membeli.
7. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **"minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHAP.**
8. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh

Halaman 18 dari 81 halaman perkara No. 104/PID.Prap/2017/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam hal menangkap dan menahan Pemohon dugaan Tindak Pidana **Primer** ; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam perbuatan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. **Subsider** ; Setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum dalam perbuatan memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi (lima) gram, sebagaimana dimaksud dalam **Primer** Pasal 114 ayat (2) Subsider Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

9. Bahwa sesuai Pasal 90 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Untuk keperluan Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik BNN, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyidihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Precursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian dilaboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
10. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Termohon yang telah menahan Pemohon 20 hari dan permintaan perpanjangan lagi 40 hari kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanpa hasil laboratorium sebagai dasar penahanan, **menjadi sangatlah jelas bahwa Termohon menahan Pemohon tanpa alasan hukum yang pasti.**
11. **Bahwa satu-satunya dasar Termohon untuk menahan Pemohon adalah adanya barang bukti yang disita dan secara imperatif UU Narkotika telah mengharuskan Penyidik untuk melakukan** pengujian dilaboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan. Akan tetapi selama penahanan 20 hari dan saat ini telah diperpanjang 40 hari pun hasil laboratorium belum disampaikan kepada Pemohon.
12. **Bahwa oleh karena hasil tes Urine Pemohon negatif, hingga saat ini hasil pengujian laboratorium telah melebihi ketentuan UU Narkotika belum juga diumumkan dan tidak ada fakta hukum lain yang membuktikan bahwa Pemohon menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram, maka Penangkapan dan penahanan Pemohon tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014. Dengan demikian, penangkapan dan**

Halaman 19 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang dilakukan Termohon dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

VI. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka PEMOHON memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadakan sidang Praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (10), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 jo pasal 82 KUHP, Selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Menerima Permohonan Pemohon Praperadilan Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Termohon Menangkap Pemohon Tidak Sah dan Tidak Berdasarkan atas Alasan Hukum yang Obyektif.
3. Menyatakan penahanan Pemohon dilakukan tanpa alat bukti yang cukup.
4. Menyatakan Penahanan terhadap Pemohon selama 20 hari oleh Penyidik Renarkoba Polda Metro Jaya adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan Perpanjangan lanjutan terhadap Pemohon selama 40 hari oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
6. Memerintahkan kepada Termohon I untuk segera membebaskan Pemohon;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon, Termohon I dan Termohon II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan tanggapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. Inti pokok permohonan adalah :

1. Surat PEMOHON berpendapat bahwa PEMOHON adalah tersangka (tidak ada surat penetapan sebagai tersangka, akan tetapi diperlakukan seolah olah PEMOHON sebagai tersangka), oleh karenanya telah terbit Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan, sehingga PEMOHON merasa bahwa penahanan dirinya tanpa ditetapkan sebagai tersangka telah membawa dampak yang merugikan bagi PEMOHON;
2. PEMOHON berpendapat bahwa penahanan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan, akan tetapi kenyataannya tidak dilakukan penyidikan lanjutan selama sehari-hari dan barang bukti yang menjadi dasar penahanan berlarut-larut tidak disampaikan hasil pengujian laboratoriumnya. Dengan demikian penahanan terhadap PEMOHON selama 40 hari oleh Kepala Kejati DKI Jakarta tanpa penetapan barang bukti telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan merupakan tindakan sewenang-wenang;
3. PEMOHON berpendapat bahwa PEMOHON ditahan tanpa penetapan barang bukti akan tetapi Penyidik melakukan penahanan selama sehari-hari;
4. PEMOHON berpendapat bahwa barang bukti saat tertangkap tangan, diterima dari penjual melalui gojek kemudian turut disita oleh PEMOHON, saat dites barang sitaan berupa cairan tersebut, ternyata tidak ditemukan unsur narkoba jenis golongan 1 sebagaimana yang dituduhkan;
5. PEMOHON berpendapat bahwa setelah PEMOHON ditangkap, penyidik tidak melakukan penyidikan lanjutan dan barang buktinya tidak ditemukan hasil pengujian laboratoriumnya;
6. PEMOHON berpendapat bahwa dari aspek barang bukti yang telah diamankan oleh TERMOHON II, tidak cukup alasan baik alasan objektif maupun alasan lain untuk menahan PEMOHON selama 20 hari dan diperpanjang lagi menjadi 40 hari;
7. PEMOHON berpendapat bahwa penangkapan dan penahanan tanpa memperlihatkan surat penetapan tersangka kepada PEMOHON dan keluarga atau kuasanya maka TERMOHON I dalam menahan PEMOHON dilakukan dengan tidak memenuhi prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 21 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PEMOHON berpendapat bahwa TERMOHON I yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON tanpa terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dan tidak ada penetapan pengadilan atas barang bukti merupakan penegakan hukum dengan cara yang sewenang-wenang;
9. PEMOHON berpendapat bahwa Pengacara awal PEMOHON tidak independen, dengan demikian pemeriksaan calon tersangka yang tidak didampingi penasehat hukum pilihannya sendiri dan berita acaranya yang dianggap sebagai alat bukti surat tidak terpenuhi;
10. PEMOHON berpendapat bahwa TERMOHON I tidak pernah melakukan penyelidikan, maka alat bukti yang dimiliki TERMOHON I saat ini menjadi bagian yang harus dicari-cari;
11. PEMOHON berpendapat bahwa persangkaan pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah premature, berlebihan dan sewenang-pwenang.

B. Adapun PEMOHON dalam permohonan praperadilannya mengajukan petitum sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan PEMOHON praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON I menangkap PEMOHON tidak sah dan tidak berdasarkan atas alasan hukum yang objektif;
3. Menyatakan penahanan PEMOHON dilakukan tanpa alat bukti yang cukup;
4. Menyatakan penahanan terhadap PEMOHON selama 20 hari oleh Penyidik Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan perpanjangan lanjutan terhadap PEMOHON selama 40 hari oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON II untuk segera membebaskan PEMOHON;
7. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menghukum TERMOHON I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON I

A. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 22 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERMOHON I menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON I tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan terhadap PEMOHON.
3. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi : *"persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil"*.
4. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : *"Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*.

B. TENTANG DUDUK PERKARA.

1. Berawal dari adanya laporan informasi masyarakat dan dibuatkan berita Acara Interview dalam proses penyelidikan dugaan adanya tindak pidana Narkotika, kemudian TERMOHON I mengembangkan proses penyelidikannya dengan mendatangi tempat kejadian perkara di Apartemen Season City, Jl. Jembatan Besi, No. 33, Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekira jam 13.00 WIB ditemukan pelaku tindak pidana sesuai dengan ciri-ciri umur 26 tahun, badan sedang tinggi, kulit putih, rambut dikuncir keatas, TERMOHON I melakukan pemeriksaan kepada pelaku tersebut di Lobby tower C Apartemen Season City, selanjutnya pelaku tersebut ditangkap dengan mengaku bernama lengkap **DENNY SIANG bin SIANG KIM HENG alias DENNY (PEMOHON)**, kemudian TERMOHON I melakukan upaya

Halaman 23 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan, ditemukan barang bukti tersebut, “1(satu) buah botol didalamnya berisi cairan diduga Narkotika, dan kunci Apartemen Season City, kemudian pelaku, menjelaskan bahwa “botol berisi cairan baru diterima dari Gojek, dan kunci Apartemen Season City, yang ditempati oleh **DENNY SIANG**”.

3. Bahwa **DENNY SIANG** dibawa ke kamar Apartemen Season City tower C Lt. 9 A Unit FD, selanjutnya TERMOHON I melakukan penggledahan di saksikan, Saksi **MAGINDRAN**, barang bukti tersebut diatas, ditemukan diatas meja, milik tersangka **DENNY SIANG**, dibeli melalui aplikasi LINE toba cco gic D.3 Store DA.Store Stuff.of.goodss, sudah setahun lalu, barang-barang tersebut, untuk dikonsumsi sendiri.
4. Bahwa **DENNY SIANG** dibawa ke dalam kamar Apartemen Season City tower C Lt.9 A Unit FD, dan didalam kamar tersebut ditemukan barang bukti yang tersimpan dalam beberapa botol.
5. Bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya oleh TERMOHON I melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/546/VIII/2016/Dit Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2017, yang menjelaskan bahwa telah dilakukan penyitaan Barang bukti dari tersangka **DENNY SIANG bin SIANG KIM HENG als DENNY**, di **Lobby tower C, Apartemen Season City**, Jl. Jembatan Besi, No.33, Kel Jembatan Besi, Kec Tambora, Jakarta Barat, dengan rincian berupa:

No	Barang Bukti	Kode
1	1(satu) buah paper bag kecil warna coklat didalamnya terdapat 1(satu) buah kotak kecil warna pink berisi 1 buah botol didalamnya berisi cairan diduga mengandung Narkotika, berat 19,02 (sembilan belas koma Nol dua) gram brutto	A
2	1(satu) Unit handphone merk I phone 6, warna silver, berikut Sim card No 0813 1010 7895	B
3	1(satu) buah kunci Apartemen Season City	C

Terhadap barang bukti tersebut dimintakan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan disetujui sesuai dengan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor: 1500/PEN.PID/2017/PN.JKT-Brt, tanggal 01 September 2017.

Halaman 24 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika golongan 1 jenis 5-FLUORO-ADB yang disita dari **dalam kamar Apartemen Season City tower C Lt.9 A Unit FD**, Jl. Jembatan Besi , No.33, Kel Jembatan Besi, Kec Tambora, Jakarta Barat, dengan rincian berupa :

4	1(satu) botol warna coklat berisi cairan diduga mengandung Narkotika, berat 20,24 (dua puluh koma dua puluh dua) gram brutto	D1
5	1(satu) botol warna coklat berisi cairan diduga mengandung Narkotika, berat 16,28 (enam belas koma dua puluh delapan) gram brutto	D2.
6	1(satu) botol warna coklat berisi cairan diduga mengandung Narkotika, berat 13,86 (tiga belas koma delapan puluh enam) gram brutto	D3
7	1(satu) botol warna coklat berisi cairan diduga mengandung Narkotika, berat, 12,90 (dua belas koma sembilan puluh) gram, brutto	D4
8	1(satu) botol warna coklat berisi cairan diduga mengandung Narkotika, berat, 12,02 (dua belas koma Nol dua) gram, brutto	D5
9	27(dua puluh tujuh) botol warna sisa berisi cairan diduga mengandung Narkotika	D6- D 32
10	4(empat) botol kaca berisi sisa cairan diduga mengandung Narkotika	
11	1(satu) botol bertuliskan "I love cookie too" berisi sisa cairan diduga mengandung Narkotika	F1
12	1(satu) botol bertuliskan "Rootbeer Float" berisi sisa cairan diduga mengandung Narkotika, berat	F2
13	1(satu) botol warna putih berisi cairan diduga mengandung Narkotika,	F3
14	1(satu) buah alat hisap Vape	G
15	41 (empat puluh satu) pack kertas papeer	H
16	1(satu) buah kartu ATM BCA No. 6019 0026 6878 5217	I

Terhadap barang bukti tersebut dimintakan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan disetujui sesuai dengan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor : 1500/PEN.PID/2017/PN.JKT-Brt, tanggal 01 September 2017.

6. Adapun barang bukti narkotika golongan 1 jenis **5-FLUORO-ADB**

Halaman 25 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas diperoleh tersangka DENNY SIANG (PEMOHON) dengan cara sejak setahun yang lalu, PEMOHON melakukan transaksi Narkotika melalui aplikasi LINE tobacco gic D.3, Store D.A., Store Stuff.of.goodss, dan sekira 2 (dua) minggu sebelum tertangkap tangan PEMOHON melakukan transaksi Narkotika melalui aplikasi LINE "Dokter high" dengan cara PEMOHON melakukan pemesanan narkotika tersebut dan kemudian PEMOHON membayar melalui transferi ATM BCA, sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017, sekira jam 18.00 WIB, aplikasi LINE "Dokter High", memberitahu tersangka **DENNY SIANG** bahwa narkotika tersebut baru sampai di pelabuhan dan akan dikirim kepada PEMOHON pada tanggal 19 Agustus 2017.

7. Bahwa selanjutnya TERMOHON I membuat Surat kepada Kapuslabfor Mabes Polri berdasarkan Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B/534/VIII/2017/Dit Resnarkoba, **tanggal 21 Agustus 2017** perihal Permohonan Pemeriksaan awal barang bukti secara Laboratories (**Bukti T – 13**), dan TERMOHON I juga mengirimkan Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B / 547 / VIII / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 23 Agustus 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan secara Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika (**Bukti T – 22 a**) dan kemudian dijawab dengan Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor : R / 3756 / IX / 2017 / Puslafor, tanggal 27 September 2017 perihal **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik NO. LAB : 3396 / NNF / 2017, tanggal 18 September 2017 bahwa barang bukti mengandung bahan aktif 5-FLUORO-ADB.**
8. Bahwa tersangka **DENNY SIANG** kedapatan menyimpan dalam beberapa botol barang bukti narkotika golongan 1 jenis **5-FLUORO-ADB** terdaftar dalam **Golongan 1 Nomor urut ke 95 lampiran Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongggan Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) dan atau pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009.
9. Selanjutnya sesuai dengan laporan hasil Penyelidikan TERMOHON I menuangkan dalam bentuk Laporan Polisi model A dengan Nomor: LP/709 /VIII/ 2017/ PMJ / Dit Resnarkoba tanggal 19 Agustus 2017.

Halaman 26 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. DALAM FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa TERMOHON I dalam menerima informasi dari masyarakat tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba, berdasarkan informasi tersebut maka TERMOHON I membuat Laporan Informasi Nomor : LI/07/VIII/2017/Subdit II, tanggal 17 Agustus 2017 (**Bukti T - 1**). Bahwa TERMOHON I selanjutnya melakukan pemeriksaan interview kepada Saksi BENNY SUNARYO alias MAHDANA pada tanggal 17 Agustus 2017 terkait perkara penyalahgunaan narkoba dimaksud (**Bukti T - 2**);
2. Bahwa untuk membuat terangnya tindak pidana yang dilaporkan dan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHP, Pasal 4 KUHP dan Pasal 5 KUHP tentang Penyelidik dan Penyelidikan serta Pasal 75 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka TERMOHON I selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/07/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 17 Agustus 2017 (**Bukti T - 3 a**) dan melakukan proses penyelidikan terkait dugaan tindak penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh DENNY SIANG bin SIANG KIM HENG als DENNY (PEMOHON). Bahwa TERMOHON I juga dibekali Surat Perintah Tugas Bulanan tertanggal 1 Agustus 2017 dalam pelaksanaan tugas Kepolisian. Selanjutnya berdasarkan proses penyelidikan yang TERMOHON I lakukan, maka TERMOHON I membuat laporan hasil penyelidikan tanggal 17 Agustus 2017 (**Bukti T - 3 b**);
3. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan TERMOHON I, diketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekira jam 16.30 WIB, DENNY SIANG bin SIANG KIM HENG als DENNY (PEMOHON) diduga akan menerima paket kiriman narkoba di Lobby Tower C, Apartemen Season City, Jl. Jembatan Besi, No.33, Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat sehingga anggota TERMOHON I melakukan undercover (penyamaran) dalam rangka melakukan operasi tangkap tangan terhadap PEMOHON. Bahwa paket tersebut diterima oleh PEMOHON, paket tersebut langsung disimpan oleh TERMOHON I dalam tas miliknya. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 huruf d dan e UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka anggota TERMOHON I selanjutnya memberhentikan PEMOHON dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap PEMOHON, yang mana pada saat itu PEMOHON kedapatan membawa narkoba golongan 1 jenis 5-FLUORO-ADB yang tersimpan dalam beberapa botol dalam tas PEMOHON. PEMOHON juga mengakui masih memiliki

Halaman 27 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba di dalam kamar apartemen dirinya yang berada di Lt. 9 A Unit FD Apartemen Season City Tower C yang mana seluruh narkotika golongan 1 jenis 5-FLUORO-ADB yang tersimpan dalam beberapa botol di dalam kamar apartemen tersebut selanjutnya PEMOHON serahkan kepada TERMOHON I ;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas anggota TERMOHON I membuat Laporan Polisi model "A" tentang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram subsider memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) subsider pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh tersangka DENNY SIANG bin SIANG KIM HENG als DENNY (PEMOHON) dengan Laporan Polisi Nomor : LP/709/VIII/2017/PMJ/Dit Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2017 (**Bukti T - 4**).
5. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP dan Pasal 6 s/d 12 KUHAP tentang Penyidik dan Penyidikan serta Pasal 81 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka TERMOHON I menerbitkan beberapa Surat antara lain :
 - a. Surat Perintah Tugas Nomor : Sp-Gas/463/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2017 (**Bukti T - 5**);
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/463/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2017 (**Bukti T - 6**);
 - c. Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B / 463 / VIII / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 23 Agustus 2017 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan (**Bukti T - 17**);
6. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 16 KUHAP s/d Pasal 19 KUHAP tentang Penangkapan, Pasal 75 huruf g, Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka TERMOHON I menerbitkan beberapa Surat antara lain :
 - a. Surat Perintah Penangkapan atas nama Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny (PEMOHON) Nomor : SP-Kap/679/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2017 (**Bukti T - 7 a**);
 - b. Berita Acara Penangkapan atas nama Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny (PEMOHON) (**Bukti T - 7 b**);

Halaman 28 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp-Jang.Kap/679.A/VIII/2017/Dit Resnarkoba, an Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny tanggal 22-8-2017 (**Bukti T – 16 a**);
- d. Berita Acara Perpanjangan Penangkapan terhadap Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 22-8-2017 (**Bukti T – 16 b**);
7. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 KUHAP s/d Pasal 37 KUHAP tentang Penggeledahan dan Pasal 75 huruf e UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka TERMOHON I menerbitkan dan menerima beberapa Surat antara lain :
 - a. Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian atas nama Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny (PEMOHON) Nomor : SP.Dah-Bdn/924/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 19-8-2017 (**Bukti T – 8 a**);
 - b. Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian atas nama Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny (PEMOHON) (**Bukti T – 8 b**);
 - c. Surat Perintah Penggeledahan Rumah/Tempat atas nama Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny (PEMOHON) Nomor : SP.Dah-Rmh/925/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2017 (**Bukti T – 8 c**);
 - d. Berita Acara Penggeledahan Rumah/Tempat atas nama Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny (**Bukti T – 8 d**);
 - e. Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B/1273/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 23 Agustus 2017 perihal Laporan guna mendapatkan ijin Penggeledahan a.n. Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny (**Bukti T – 20 a**);
 - f. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1473/PEN/PID/2017/PN.JKT.Brt, tanggal 01 September 2017, persetujuan kepada penyidik atas tindakan Penggeledahan badan/pakaian tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny (**Bukti T – 20 b**);
 - g. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1473/PEN/PID/2017/PN.JKT.Brt, tanggal 01 September 2017, persetujuan kepada penyidik atas tindakan Penggeledahan Rumah /Tempat tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny (**Bukti T – 20 c**);
8. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 38 KUHAP s/d Pasal 46 KUHAP tentang Penyitaan dan Pasal 75 huruf e UU RI

Halaman 29 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka TERMOHON I menerbitkan dan menerima beberapa Surat antara lain :

- a. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp-Sita/546/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2017 (**Bukti T – 9 a**);
- b. Berita Acara Penyitaan (**Bukti T – 9 b**);
- c. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp-Sita/547/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 19-8-2017 (**Bukti T – 9 c**);
- d. Berita Acara Penyitaan (**Bukti T – 9 d**);
- e. Surat Perintah Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Nomor : SP.PBB/759/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2017 (**Bukti T – 10 a**);
- f. Berita Acara Penimbangan/Perhitungan barang Bukti (**Bukti T – 10 b**);
- g. Berita Acara Penimbangan/Perhitungan barang Bukti (**Bukti T – 10 c**);
- h. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih/760/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2017 (**Bukti T – 11 a**);
- i. Berita Acara Penyisihan barang Bukti (**Bukti T – 11 b**);
- j. Berita Acara Penyisihan barang Bukti (**Bukti T – 12 c**);
- k. Surat Perintah Pembungkusan/Penyegelan Barang Bukti Nomor : SP.PPB/535/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2017 (**Bukti T – 12 a**);
- l. Berita Acara Pembungkusan/Penyegelan barang Bukti (**Bukti T – 12 b**);
- m. Berita Acara Pembungkusan/Penyegelan barang Bukti (**Bukti T – 12 c**);
- n. Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B/1274/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 23 Agustus 2017 perihal Laporan guna memperoleh ijin penyitaan an Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny (**Bukti T – 21 a**);
- o. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1500/PEN/PID/2017/PN.JKT.Brt tanggal 01 September 2017, persetujuan kepada Penyidik atas Penyitaan 5 (lima) macam barang bukti dari tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny (**Bukti T – 21 b**);
- p. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1500/PEN/PID/2017/PN.JKT.Brt, tanggal 01 September 2017, persetujuan kepada Penyidik atas Penyitaan 13 (tiga belas) macam barang bukti dari tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny (**Bukti T – 21 c**);

Halaman 30 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 75 huruf q UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya TERMOHON I membuat Surat kepada Kapuslabfor Mabes Polri berdasarkan Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B/534/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 21 Agustus 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan awal barang bukti secara Laboratories (**Bukti T – 13**). TERMOHON I juga mengirimkan Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B / 547 / VIII / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 23 Agustus 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan secara Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika (**Bukti T – 22 a**) dan kemudian dijawab dengan Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor : R / 3756 / IX / 2017 / Puslafor, tanggal 27 September 2017 perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik NO. LAB : 3396 /NNF / 2017, tanggal 18 September 2017 (**Bukti T – 22 b**);
10. Bahwa TERMOHON I selanjutnya mengirimkan Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B/518/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 21 Agustus 2017 perihal Permohonan status barang bukti sitaan Narkotika (**Bukti T – 14 a**) dan kemudian dijawab dengan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : TAP-896/O.1.12/Epp.2/08/2017 tanggal 23 Agustus 2017 (**Bukti T – 14 b**);
11. Bahwa TERMOHON I melaksanakan gelar perkara pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 dan kemudian dibuatkan Laporan hasil Gelar perkara Tindak pidana Narkotika a.n. Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 22 Agustus 2017 (**Bukti T – 15**);
12. Bahwa berdasarkan adanya 4 (empat) alat bukti berupa : keterangan saksi, surat, keterangan PEMOHON (dalam KUHAP disebut dengan istilah terdakwa) dan adanya alat bukti petunjuk yaitu persesuaian antar alat bukti dan dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa beberapa botol berisi narkotika, serta *pertimbangan penyidik yaitu adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana* maka TERMOHON I melakukan penahanan terhadap PEMOHON. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 KUHAP s/d Pasal 31 KUHAP tentang Penahanan serta Pasal 75 huruf g UU RI Nomor 35 Tahun 2009, maka TERMOHON I menerbitkan dan menerima beberapa Surat antara lain :
- a. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/612/VIII/2017/Dit Resnarkoba, an. Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny tanggal 23-8-2017; (**Bukti T – 16 c**);

Halaman 31 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Penahanan a.n. Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 23-8-2017 **(Bukti T – 16 d);**
 - c. Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B/502/VIII/2017/ Dit Resnarkoba, tanggal 23 Agustus 2017 perihal pemberitahuan penangkapan dan Penahanan kepada Keluarga Tersangka **(Bukti T – 16 e);**
 - d. Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B/1244/VIII/2017/ Dit Resnarkoba, tanggal 23 Agustus 2017 perihal permintaan perpanjangan penahanan Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny **(Bukti T – 18 - a);**
 - e. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-5447/O.1.4/Euh.1/09/ 2017, tanggal 6 September 2017, an. Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny **(Bukti T – 18 b);**
 - f. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan 40 Hari Nomor : Sp-Jang.Han/612-A/IX/2017/Dit Resnarkoba, an. Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny tanggal 12 September 2017 **(Bukti T – 19 a);**
 - g. Berita Acara Perpanjangan Penahanan 40 hari an Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 12 September 2017 **(Bukti T – 19 b);**
 - h. Berita Acara penolakan tanda tangan oleh Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny pada BAP Perpanjangan penahanan 40 hari tertanggal 12 September 2017 dengan alasan menunggu pengacaranya datang dari Luar Kota **(Bukti T – 19 c);**
13. Sebagai bentuk transparansi TERMOHON I dalam melakukan penyidikan, maka TERMOHON I mengirimkan Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B/984/X/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 2 Oktober 2017 perihal Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan kepada keluarga Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny **(Bukti T – 23);**
14. Bahwa setelah TERMOHON I membuat administrasi Penyidikan maka untuk membuat terangnya suatu tindak pidana, selanjutnya anggota TERMOHON I melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yaitu :
- a. Saksi YOHANES YULI, S.H. **(Bukti T - 24)**
 - b. Saksi NURYANTO, SH **(Bukti T - 25)**
 - c. Saksi JAMES SOALOOON SIANIPAR **(Bukti T - 26)**
 - d. Saksi MAGINDRAN MARIEAPPAN **(Bukti T - 27)**

Halaman 32 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selama proses penyidikan, TERMOHON I memberikan hak kepada PEMOHON untuk didampingi pengacara/penasehat hukum dengan dibuatkannya Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B/1497/VIII/2017/Dit Resnarkoba, perihal Penunjukan Penasehat Hukum Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny (**Bukti T – 28 a**), yang mana kemudian PEMOHON didampingi oleh penasehat hukum selama proses penyidikan berdasarkan Surat Kuasa dari Lembaga bantuan Hukum Bhayangkara Muda tertanggal 20 Agustus 2017 yang ditandatangani tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny (**Bukti T – 28 b**).

16. Bahwa TERMOHON I selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai tersangka dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny tanggal 21 Agustus 2017 (**Bukti T – 28 c**).

17. Bahwa atas penangkapan dan penahanan tersebut, sesuai amanah undang-undang selanjutnya anggota TERMOHON I menyampaikan Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B/502/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 23 Agustus 2017 perihal pemberitahuan penangkapan dan Penahanan kepada Keluarga Tersangka (**Bukti T – 16 e**) (Vide pasal 21 ayat (3) KUHAP) dan Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B/502/IX/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 12 September 2017 perihal pemberitahuan Perpanjangan Penahanan 40 hari kepada Keluarga Tersangka (**Bukti T – 19 d**);

D. ANALISA YURIDIS TERKAIT POKOK PERKARA

1. Unsur pasal yang disangkakan

a) Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b) Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 33 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

2. Implikasi perbuatan tersangka DENNY SIANG ke unsur pasal yang disangkakan

a. Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009

1) Setiap orang :

Fakta-fakta yang dapat diungkap atas nama tersangka **DENNY SIANG** berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

Unsur "**Setiap orang**" bahwa pengertian setiap orang menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 /K/Pid/1995, tanggal 30 Juni 1995 Pengertian "**Setiap orang** " disamakan pengertiannya dengan kata "**barang siapa**", **adalah setiap orang atau siapa saja** pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Bahwa kemampuan bertanggung jawab seseorang menurut hukum sangat berkaitan erat dengan kondisi alamiah seseorang yang dapat dilihat dari usia yang merupakan cerminan dari kedewasaan atau kematangan jiwa seseorang serta kondisi kesehatan psikis atau mental seseorang yang dalam hal ini adalah tersangka **DENNY SIANG yang disangka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.**

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah diperiksa dalam penyidikan ini antara lain Saksi **NURYANTO**, Saksi **YOHANES YULI**, Saksi **JAMES SOALON** (Saksi Anggota Polri), Saksi **MAGINDRAN** (Saksi Lainnya) dan keterangan tersangka **DENNY SIANG** sendiri dalam Pemeriksaan identitas tersangka BAP tersangka, hari Senin, tanggal 21-08-2017, sekitar pukul 16.19 WIB, secara jelas menerangkan identitasnya, dimana hal ini dibenarkan oleh para saksi yang kesemuanya membenarkan identitas tersangka tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang diperiksa sebagai tersangka dalam perkara ini adalah tersangka **DENNY SIANG**.

Bahwa berdasarkan penelaahan menurut hukum pengertian kata **"Setiap orang"** yang dipersamakan dengan pengertian **"barang siapa"** tersebut di atas, maka terbukti terpenuhi bahwa yang dimaksud dengan **"Setiap orang"** dalam perkara ini adalah tersangka **DENNY SIANG yang secara individual mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga berdasarkan hal tersebut penyidik berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" telah terbukti terpenuhi secara syah meyakinkan menurut hukum.**

Fakta-fakta yang dapat diungkap atas nama tersangka **DENNY SIANG** berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

Menurut **Memori Van Toolichting**, yang dimaksud **dengan sengaja** adalah **"Menghendaki dan menginsyafi"** terjadinya suatu tindakan dengan sengaja harus mengendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Secara umum dalam pengetahuan hukum Pidana Para Sarjana Hukum telah menerima adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (Opzet), yaitu :

01. **Kesengajaan sebagai tujuan**, yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari pelaku.
02. **Kesengajaan secara keinsyafan/ kepastian**, disini yang menjadi sandaran pelaku adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi.
03. **Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan**, disini yang menjadi sandaran pelaku adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut di atas, penyidik berpendapat bahwa yang **dimaksud dengan kesengajaan yang terkandung niat atau**

Halaman 35 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud adalah suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Bahwa sejauh mana perbuatan pidana tersebut terbukti terpenuhi menurut hukum berdasarkan fakta yuridis yang relefan memenuhi unsur **“dengan sengaja”**, maka penyidik mendasarkan penilaian atas fakta-fakta hukum yang diperoleh selama dalam penyidikan, sebagai berikut:

Tersangka **DENNY SIANG**, setahun lalu transaksi Narkotika melalui aplikasi LINE toba cco gic D.3 Store DA.Store Stuff.of.goodss, dan dua Minggu sebelum kejadian, transaksi Narkotika melalui aplikasi LINE “Dokter high” tersangka **DENNY SIANG** membayar transfer melalui ATM BCA, sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu) rupiah. tanggal 18 Agustus 2017, sekira jam 18.00 WIB, aplikasi LINE “Dokter high”, memberitahu tersangka **DENNY SIANG**, barangnya baru sampai di pelabuhan, tanggal 19 Agustus 2017, akan dikirim, hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, tersangka **DENNY SIANG** dikamar apartemen bersama Saksi **MAGINDRAN**, sekira jam 12.00 WIB, aplikasi LINE “Dokter high” memberitahu, barang Narkotika sekira jam 15.00 WIB akan dikirim melalui Gojek. sekira jam 15.00 WIB, tersangka **DENNY SIANG** diberitahu aplikasi LINE “Dokter high”, Gojek yang akan menyerahkan Narkotika dibawah, minta tersangka **DENNY SIANG** turun, tersangka **DENNY SIANG** turun, saat turun, Saksi **MAGINDRAN** ikut turun, tersangka **DENNY SIANG** tidak memberitahu Saksi **MAGINDRAN**, akan menerima Narkotika di Lobby Apartemen Saksi **MAGINDRAN**,belanja di Century, tersangka **DENNY SIANG** ketemu Gojek, menerima Narkotika dari Gojek, setelah itu tersangka **DENNY SIANG** dan Saksi **MAGINDRAN**,akan kembali ke kamar, saat di lif, tersangka **DENNY SIANG** ditangkap petugas Polisi disita barang bukti Narkotika tersebut.

Hal itu dikuatkan dengan adanya persesuaian antara keterangan para saksi dan tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi, serta dikuatkan dengan barang

Halaman 36 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Narkotika yang disita dari tersangka **DENNY SIANG** dan barang bukti Narkotika dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil, positif **5-FLUORO-ADB** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017**, tentang **Perubahan Penggolongan Narkotika**.

Maka keberadaan tersangka **DENNY SIANG** patut disangka sebagai orang yang melakukan tindak pidana di bidang Narkotika, sehingga unsur **setiap orang terpenuhi**.

2) Tanpa hak atau melawan hukum

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa **Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**.

Serta berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa **Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**.

Sedangkan tersangka **DENNY SIANG** bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan/atau penelitian suatu ilmu pengetahuan, karena tersangka **DENNY SIANG** bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa, Wiraswasta.

Maka keberadaan tersangka **DENNY SIANG** atau dengan disitanya barang bukti Narkotika membuktikan, tersangka telah menyalahgunakan Narkotika Golongan 1.

Maka keberadaan tersangka **DENNY SIANG** **adalah tidak beralasan** karena perbuatan para tersangka bertentangan dengan yang dimaksud dalam pasal 7 dan Pasal 35 UU Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang

Halaman 37 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1, sehingga perbuatan tersangka **DENNY SIANG** adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

- 3) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Bahwa perbuatan tersangka **DENNY SIANG** menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I belum dapat dibuktikan.

sedangkan perbuatan membeli, menerima Narkotika Golongan 1, dapat dibuktikan dengan perbuatan tersangka **DENNY SIANG**, setahun yang lalu sudah transaksi Narkotika melalui aplikasi LINE, dua Minggu lalu, transaksi Narkotika melalui aplikasi LINE "Dokter high" tersangka **DENNY SIANG** membayar transfer melalui ATM BCA, sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu) rupiah, setelah ditunggu, barang tidak dikirim-kirim, awalnya berpikir tertipu. Pada tanggal 18 Agustus 2017, sekira jam 18.00 WIB, aplikasi LINE "Dokter high", memberitahu tersangka **DENNY SIANG**, barangnya baru sampai dipelabuhan, tanggal 19 Agustus 2017, akan dikirim, hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, tersangka **DENNY SIANG** dikamar apartemen bersama Saksi **MAGINDRAN**, sekira jam 12.00 WIB, aplikasi LINE "Dokter high" memberitahu, barang Narkotika sekira jam 15.00 WIB akan dikirim melalui Gojek sekira jam 15.00 WIB, tersangka **DENNY SIANG** diberitahu aplikasi LINE "Dokter high", Gojek yang akan menyerahkan Narkotika sudah dibawah, minta tersangka **DENNY SIANG** turun, tersangka **DENNY SIANG** turun, saat turun, Saksi **MAGINDRAN** ikut turun, tersangka **DENNY SIANG** tidak memberitahu Saksi **MAGINDRAN**, akan menerima Narkotika.

di Lobby Apartemen Saksi **MAGINDRAN** belanja di century, tersangka **DENNY SIANG** ketemu Gojek, menerima Narkotika dari Gojek, setelah itu tersangka **DENNY SIANG** dan Saksi **MAGINDRAN** ,akan kembali ke

Halaman 38 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, saat di lif, tersangka **DENNY SIANG** ditangkap petugas Polisi disita barang bukti Narkotika tersebut.

dari pembahasan tersebut di atas, tergambar jelas bahwa perbuatan tersangka **DENNY SIANG** telah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

4) Narkotika Golongan I

Bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari tersangka **DENNY SIANG**, hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekira jam 16.30 WIB, di Lobby tower C, Apartemen Season City, dan sekira jam 16.45 WIB, di Apartemen Season City tower C Lt.9 A Unit FD, Jl. Jembatan Besi, No.33, Kel Jembatan Besi, Kec Tambora, Kodya Jakarta Barat, dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, positif mengandung 5-FLUORO-ADB terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017, tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

b. Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009

- 1) Setiap orang
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum

Kedua unsur tersebut sudah dibahas pada unsure pasal 114 ayat (2) Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak perlu dibahas lagi.

- 3) memiliki, menyimpan, menguasai

Dengan disitanya barang bukti Narkotika 5-FLUORO-ADB dari tersangka **DENNY SIANG** pada saat ditangkap Petugas, hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekira jam 16.30 WIB, di Lobby tower C, Apartemen Season City, dan sekira jam 16.45 WIB, di Apartemen Season City tower C Lt.9 A Unit FD, Jl. Jembatan Besi, No.33, Kel Jembatan Besi, Kec Tambora, Kodya Jakarta Barat, Narkotika Shabu dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, positif mengandung 5-FLUORO-ADB terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 39 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017, tentang **Perubahan Penggolongan Narkotika**, membuktikan bahwa tersangka **DENNY SIANG** telah memenuhi unsur **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika**.

perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai** dapat dibuktikan dengan perbuatan tersangka **DENNY SIANG** antara lain :

- a) **Perbuatan memiliki**, dapat dibuktikan, dengan perbuatan tersangka **DENNY SIANG**, setahun yang lalu sudah transaksi Narkotika melalui aplikasi LINE, Narkotika disimpan dikamar Apartemen yang ditempati tersangka **DENNY SIANG**, dua Minggu lalu, tersangka **DENNY SIANG** transaksi Narkotika melalui aplikasi LINE "Dokter high" membayar transfer melalui ATM BCA, sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah. tanggal 18 Agustus 2017, sekira jam 18.00 WIB, aplikasi LINE "Dokter high", memberitahu tersangka **DENNY SIANG**, barangnya baru sampai dipelabuhan, tanggal 19 Agustus 2017, akan dikirim, hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, tersangka **DENNY SIANG** dikamar apartemen bersama Saksi **MAGINDRAN**, sekira jam 12.00 WIB, aplikasi LINE "Dokter high" memberitahu, barang Narkotika sekira jam 15.00 WIB akan dikirim melalui Gojek. sekira jam 15.00 WIB, tersangka **DENNY SIANG** diberitahu aplikasi LINE "Dokter high", Gojek yang akan menyerahkan Narkotika dibawah, minta tersangka **DENNY SIANG** turun, tersangka **DENNY SIANG** turun, saat turun, Saksi **MAGINDRAN** ikut turun, tersangka **DENNY SIANG** tidak memberitahu Saksi **MAGINDRAN**, akan menerima Narkotika. di Lobby Apartemen Saksi **MAGINDRAN** belanja di Century, tersangka **DENNY SIANG** ketemu Gojek, menerima Narkotika dari Gojek, setelah itu tersangka **DENNY SIANG** dan Saksi **MAGINDRAN**, akan kembali ke kamar, saat di lif, tersangka **DENNY SIANG** ditangkap petugas Polisi disita barang bukti Narkotika tersebut

Halaman 40 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga perbuatan tersangka **DENNY SIANG** tersebut di atas, telah memenuhi unsur **memiliki Narkotika**.

- b) **Perbuatan menyimpan Narkotika**, dapat di buktikan dalam tindakan tersangka **DENNY SIANG**, setahun yang lalu sudah transaksi Narkotika melalui aplikasi LINE, Narkotika disimpan dikamar Apartemen yang ditempati tersangka **DENNY SIANG**, dua Minggu lalu, tersangka **DENNY SIANG** transaksi Narkotika melalui aplikasi LINE "Dokter high" membayar transfer melalui ATM BCA, sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah.

tanggal 18 Agustus 2017, sekira jam 18.00 WIB, aplikasi LINE "Dokter high", memberitahu tersangka **DENNY SIANG**, barangnya baru sampai dipelabuhan, tanggal 19 Agustus 2017, akan dikirim, hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, tersangka **DENNY SIANG** dikamar apartemen bersama Saksi **MAGINDRAN**, sekira jam 12.00 WIB, aplikasi LINE "Dokter high" memberitahu, barang Narkotika sekira jam 15.00 WIB akan dikirim melalui Gojek.

sekira jam 15.00 WIB, tersangka **DENNY SIANG** diberitahu aplikasi LINE "Dokter high", Gojek yang akan menyerahkan Narkotika dibawah, minta tersangka **DENNY SIANG** turun, tersangka **DENNY SIANG** turun, saat turun, Saksi **MAGINDRAN** ikut turun, tersangka **DENNY SIANG** tidak memberitahu Saksi **MAGINDRAN**, akan menerima Narkotika di Lobby Apartemen Saksi **MAGINDRAN**, belanja di Century, tersangka **DENNY SIANG** ketemu Gojek, tersangka **DENNY SIANG** menerima Narkotika dari Gojek, setelah itu tersangka **DENNY SIANG** dan Saksi **MAGINDRAN** akan kembali ke kamar, saat di lif, tersangka **DENNY SIANG** ditangkap petugas Polisi disita barang bukti Narkotika tersebut.

Sehingga perbuatan tersangka **DENNY SIANG** telah memenuhi unsur **menyimpan Narkotika**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) **Perbuatan menguasai Narkotika golongan I** dapat dibuktikan dalam tindakan tersangka **DENNY SIANG**, pada saat ditangkap Petugas, hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekira jam 16.30 WIB, di Lobby tower C, Apartemen Season City, dan sekira jam 16.45 WIB, di Apartemen Season City tower C Lt.9 A Unit FD, Jl. Jembatan Besi, No.33, Kel Jembatan Besi, Kec Tambora, Kodya Jakarta Barat, dapat disita barang bukti Narkotika sejumlah tersebut diatas, selanjutnya barang bukti dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, positif mengandung **5-FLUORO-ADB** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017**, tentang **Perubahan Penggolongan Narkotika**.

dengan demikian perbuatan tersangka **DENNY SIANG** telah memenuhi unsur **menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**.

4) **Narkotika Golongan I**

Unsur Narkotika Golongan I ini tidak dibahas, karena sudah dibahas pada pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. TENTANG BANTAHAN/JAWABAN TERMOHON I ATAS DALIL PEMOHON

1. Bahwa TERMOHON I menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam permohonannya pada halaman 3 alinea paling bawah, halaman 9 alinea pertama, halaman 9 angka 11, halaman 11 dan 12 angka 11 dan 12 serta halaman 13 angka 5 yang pada intinya PEMOHON berpendapat bahwa PEMOHON adalah tersangka (tidak ada surat penetapan sebagai tersangka, akan tetapi diperlakukan seolah-olah PEMOHON sebagai tersangka), oleh karenanya telah terbit Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan, sehingga PEMOHON merasa bahwa penahanan dirinya tanpa ditetapkan sebagai tersangka telah membawa dampak yang merugikan bagi PEMOHON. Selain itu dalam perkara aquo tanpa adanya surat perintah penyelidikan.

Dalil tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar, mengingat PEMOHON tertangkap tangan oleh TERMOHON I karena PEMOHON

Halaman 42 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai secara tanpa hak narkotika golongan 1 jenis 5-FLUORO-ADB yang terdaftar di Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 dengan nomor 95. Bahwa ketentuan tertangkap tangan diatur dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP yang berbunyi *"Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat"*.

Bahwa dalam hal tertangkap tangan, tidak perlu adanya surat panggilan sebagai tersangka seperti yang PEMOHON dalilkan, oleh karenanya dalil PEMOHON adalah dalil yang tidak benar. Bahwa proses penyidikan perkara aquo telah sesuai ketentuan KUHAP dan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana TERMOHON I menjelaskan dalam Jawaban Poin C. Tentang Fakta-Fakta Hukum di atas dan perkara hingga saat ini masih berproses hingga PEMOHON diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan memperoleh kepastian hukum. Selain itu seluruh barang bukti perkara aquo telah mendapatkan penetapan dari pengadilan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1500/PEN/PID/2017/PN.JKT.Br t tanggal 01 September 2017 (**vide bukti T – 21 b dan T – 21 c**). Bahwa administrasi penyelidikan TERMOHON I terkait perkara aquo berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/07/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 17 Agustus 2017 (**vide Bukti T – 3 a**) seperti apa yang TERMOHON I uraikan dalam jawaban di atas.

Dengan demikian dalil PEMOHON telah terbantahkan oleh fakta hukum dari TERMOHON I, maka sudah sepantasnya dalil-dalil PEMOHON ditolak untuk seluruhnya.

2. Bahwa TERMOHON I menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam permohonannya pada halaman 4 alinea ke 2 dan 3 serta halaman 5 alinea ke 2 yang mana PEMOHON mendalilkan PEMOHON berpendapat bahwa penahanan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan, akan tetapi kenyataannya tidak dilakukan penyidikan lanjutan selama sehari-hari dan barang bukti yang menjadi dasar penahanan berlarut-larut tidak disampaikan hasil pengujian laboratoriumnya. Dengan demikian penahanan terhadap PEMOHON selama 40 hari oleh Kepala Kejati DKI Jakarta tanpa penetapan barang bukti telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan merupakan

Halaman 43 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan sewenang-wenang serta penahanan dilakukan tanpa didasari bukti yang cukup.

Dalil tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar, bahwa proses penangkapan dan penahanan yang TERMOHON I melakukan telah sesuai dengan ketentuan KUHP dan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana TERMOHON I jelaskan dalam Jawaban Poin C. Tentang Fakta-Fakta Hukum angka 6 dan 12 di atas dan perkara hingga saat ini masih berproses hingga PEMOHON diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan memperoleh kepastian hukum. Bahwa tidak ada tindakan sewenang-wenang (Abuse of Power) yang dilakukan oleh TERMOHON I selama proses penyidikan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap PEMOHON, mengingat seluruh tindakan penyidikan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan TERMOHON I telah berdasarkan sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti berupa : keterangan saksi, bukti surat, keterangan tersangka (dalam KUHP disebut dengan istilah terdakwa) dan adanya alat bukti petunjuk yaitu persesuaian antar alat bukti dan dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa beberapa botol berisi narkotika, serta *pertimbangan penyidik yaitu adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana* maka TERMOHON I melakukan penahanan terhadap PEMOHON (vide Pasal 21 ayat (1) KUHP dan Pasal 75 huruf g UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik telah diuji secara laboratoris kriminalistik yang dikuatkan dengan adanya Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor : R/3756/IX/2017/Puslabfor, tanggal 27 September 2017 perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik NO. LAB : 3396/NNF/2017, tanggal 18 September 2017 (**vide Bukti T – 22 b**) dan seluruh barang bukti perkara aquo telah mendapatkan penetapan dari pengadilan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1500/PEN/PID/2017/PN.JKT.Brt tanggal 01 September 2017 (**vide bukti T – 21 b dan T – 21 c**).

Dengan demikian dalil PEMOHON telah terbantahkan oleh fakta hukum dari TERMOHON I, maka sudah sepantasnya dalil-dalil PEMOHON ditolak untuk seluruhnya.

Halaman 44 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERMOHON I menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam permohonannya pada halaman 7 angka 12 yang mana PEMOHON mendalilkan PEMOHON berpendapat bahwa barang bukti saat tertangkap tangan, diterima dari penjual melalui gojek kemudian turut disita oleh PEMOHON, saat dites barang sitaan berupa cairan tersebut, ternyata tidak ditemukan unsur narkoba jenis golongan 1 sebagaimana yang dituduhkan.

Dalil tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar, bahwa pada saat TERMOHON I melakukan tangkap tangan terhadap PEMOHON, barang tersebut sudah dalam penguasaan PEMOHON. Bahwa PEMOHON memiliki, menyimpan, menguasai secara tanpa hak narkoba golongan 1 jenis 5-FLUORO-ADB yang terdaftar di Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 dengan nomor 95, yang mana narkoba tersebut disimpan oleh PEMOHON di dalam tas maupun kamar apartemennya sejak lama, yang mana setelah diuji laboratoris kriminalistik oleh TERMOHON I berdasarkan Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor : R/3756/IX/2017/Puslabfor, tanggal 27 September 2017 perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik NO. LAB : 3396/NNF/2017, tanggal 18 September 2017 (**vide Bukti T – 22 b**) didapat hasil isi botol tersebut mengandung narkoba golongan 1 jenis 5-FLUORO-ADB.

Dengan demikian dalil PEMOHON telah terbantahkan oleh fakta hukum dari TERMOHON, maka sudah sepantasnya dalil-dalil PEMOHON ditolak untuk seluruhnya.

4. Bahwa TERMOHON I menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam permohonannya pada halaman 7 angka 3, halaman 8 angka 6, halaman 11 angka 9 yang mana PEMOHON mendalilkan tidak dilakukan penyidikan lanjutan selama sehari-hari dan barang bukti yang menjadi dasar penahanan yang berlarut-larut yang seharusnya selama 3 x 24 jam sudah harus dibuktikan oleh penyidik, PEMOHON berpendapat bahwa dari aspek barang bukti yang telah diamankan oleh TERMOHON I, tidak cukup alasan baik alasan objektif maupun alasan lain untuk menahan PEMOHON selama 20 hari dan diperpanjang lagi menjadi 40 hari.

Dalil tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar, bahwa seperti apa yang TERMOHON I uraikan baik dalam Poin C. Tentang Fakta-Fakta Hukum dan Bantahan di atas, dasar PEMOHON melakukan penahanan adalah adanya 4 (empat) alat bukti berupa : keterangan saksi, surat, keterangan PEMOHON (dalam KUHAP disebut dengan

Halaman 45 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah terdakwa) dan adanya alat bukti petunjuk yaitu persesuaian antar alat bukti dan dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa beberapa botol berisi narkoba, serta *pertimbangan penyidik yaitu adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana* maka TERMOHON I melakukan penahanan terhadap PEMOHON. Bahwa dasar penyidik dalam melakukan penahanan telah kuat yang mana PEMOHON diduga keras melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang diperkuat dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik NO. LAB : 3396/NNF/2017, tanggal 18 September 2017 (**vide Bukti T – 22 b**).

Dengan demikian dalil PEMOHON telah terbantahkan oleh fakta hukum dari TERMOHON I, maka sudah sepantasnya dalil-dalil PEMOHON ditolak untuk seluruhnya.

5. Bahwa TERMOHON I menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam permohonannya pada halaman 12 angka 15 yang pada intinya PEMOHON menyatakan disita botol-botol bekas di kamar apartemen PEMOHON dan setelah beberapa hari dilakukan tes laboratorium secara hukum lemah untuk dikaitkan dengan PEMOHON karena locus delicti dan tempus delicti nya berdiri sendiri dan tidak terkait sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menahan PEMOHON.

Dalil tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar, bahwa TERMOHON I melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkoba dalam kamar apartemen sesaat setelah PEMOHON tertangkap tangan di lobby apartemen. Terhadap barang bukti narkoba tersebut langsung TERMOHON I uji secara labkrim. Adapun botol-botol sisa narkoba dalam kamar PEMOHON justru menguatkan bahwa PEMOHON telah mengkonsumsi sejak lama narkoba tersebut dan sudah menjadi pencandu narkoba. Hal tersebut didukung dengan keterangan PEMOHON dalam BAP nya saat diperiksa oleh TERMOHON I.

Dengan demikian dalil PEMOHON telah terbantahkan oleh fakta hukum dari TERMOHON, maka sudah sepantasnya dalil-dalil PEMOHON ditolak untuk seluruhnya.

6. Bahwa TERMOHON I menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam permohonannya pada halaman 13 dan 14 Poin D angka 1 s/d 12

Halaman 46 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hanya pengulangan dalil-dalil sebelumnya, yang mana perlu TERMOHON I tegaskan kepada PEMOHON bahwa seluruh dalil PEMOHON telah terbantahkan oleh TERMOHON I dalam Poin Bantahan di atas dan seluruh tindakan hukum TERMOHON I baik itu penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan telah sesuai dengan ketentuan KUHP dan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dibuktikan oleh TERMOHON I berdasarkan bukti surat T – 1 s/d bukti surat T – 29 b;

Dengan demikian dalil PEMOHON telah terbantahkan oleh fakta hukum dari TERMOHON, maka sudah sepantasnya dalil-dalil PEMOHON ditolak untuk seluruhnya.

III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON I.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan TERMOHON I sebagaimana tersebut di atas, pada kesempatan ini di mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Mulia Hakim tunggal yang mengadili dan memutus perkara *aquo*, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON I dalam melakukan proses penangkapan terhadap PEMOHON DENNY SIANG bin SIANG KIM HENG als DENNY berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/679/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2017 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp-Jang.Kap/679.A/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 22 Agustus 2017 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tindakan TERMOHON I dalam melakukan proses penahanan terhadap PEMOHON DENNY SIANG bin SIANG KIM HENG als DENNY berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/612/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 23 Agustus 2017 dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan 40 Hari Nomor : Sp-Jang.Han/612-A/ IX /2017/Dit Resnarkoba, tanggal 12 September 2017 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan penahanan terhadap PEMOHON selama 20 hari oleh Penyidik Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan perpanjangan lanjutan terhadap PEMOHON selama 40

Halaman 47 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan menolak memerintahkan TERMOHON I untuk membebaskan PEMOHON;
7. Menyatakan PEMOHON tetap pada Rumah Tahanan Negara sampai dengan PEMOHON mendapat Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan menolak memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
9. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon II mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum menyatakan pendapat kami terhadap pra peradilan ini, maka kami merasa perlu untuk menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 butir 10 KUHP menyatakan bahwa : *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*

Dari ketentuan tersebut kemudian diperluas dengan adanya putusan MK Nomor : 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya memperluas objek pra peradilan menjadi penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Tentunya lembaga pra peradilan menjadi sangat penting demi tegaknya penegakan hukum di bidang pidana, utamanya dalam melindungi hak-hak asasi setiap warga negara. Sehingga penanganan perkara yang ditangani oleh penegak hukum dapat dilakukan kontrol. Hal tersebut tidak terkecuali dalam penanganan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selaku pelaksana fungsi penuntutan di wilayah Hukum DKI Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dimohonkan oleh penasehat hukum tersangka melalui Surat Permohonan Pra-Peradilan tanggal 17 September 2017, maka diketahui bahwa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dijadikan Tergugat II sebagai kapasitasnya selaku penuntut umum dalam perkara atas nama tersangka DENNY SIANG Bin SIANG KIM HENG dikarenakan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. B-5447/O.1.4/Euh.1/09/2017 tanggal 6 September 2017.

I. PENDAPAT PENUNTUT UMUM :

Majelis Hakim yang mulia,

Tim Penasehat Hukum yang kami hormati

Bahwa dari beberapa keberatan yang diajukan oleh pemohon dapat disampaikan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam penanganan perkara a quo, Kejaksaan Tinggi telah menerima SPDP atas nama tersangka DENNY SIANG Bin SIANG KIM HENG Alias DENY yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana. Bahwa dalam surat perintah tersebut ditujukan kepada Jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan melakukan hasil penyidikannya.
- 2) Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2017, penyidik bermohon untuk dilakukannya perpanjangan penahanan dikarenakan proses penyidikan yang belum selesai.
- 3) Bahwa permintaan perpanjangan penahanan telah dilakukan pemeriksaan oleh Jaksa Peneliti yang kemudian diterbitkan Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi tertanggal 6 September 2017, untuk melakukan penahanan mulai tanggal 12 September 2017 s/d 21 Oktober 2017.

Bahwa dari beberapa hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa penerbitan perpanjangan penahanan telah sesuai dengan prosedur yang ada. Yang mana Bahwa dari beberapa hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa penerbitan perpanjangan penahanan telah sesuai dengan prosedur yang ada. Yang mana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa : *Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat di perpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan perpanjangan yang diajukan oleh penyidik juga telah melampirkan beberapa dokumen pendukung yang menjadi rujukan Jaksa dalam melakukan penelitian untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan perpanjangan penahanan. Adapun dari beberapa dokumen yang dilampirkan terdapat Resume tentang Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Tersangka DENNY SIANG Bin SIANG KIM HENG, yang mana dalam Resume tersebut secara tegas disebutkan beberapa alat bukti yang mendukung dilakukannya penahanan dan penetapan tersangka atas diri DENNY SIANG Bin SIANG KIM HENG.

Bahwa dilakukannya penahanan terhadap tersangka telah memenuhi minimal dua alat bukti sebagai dasar ditetapkannya pula status tersangka pada diri DENNY SIANG Bin SIANG KIM HENG. Pemenuhan alat bukti dapat terlihat dari adanya keterangan saksi YOHANES YULI, JAMES SOALLOON SIANIPAR dan leteramgam tersangka, yang didukung dengan hasil pemeriksaan awal terhadap barang bukti yang disita dari tangan tersangka adanya positif mengandung 5 fluoro ADB (Narkotika Golongan I).

Bahwa keberatan yang diajukan oleh pemohon bukanlah masuk dalam materi pra-peradilan, dengan mengingat dalil-dalil yang diajukan telah masuk materi pokok perkara yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan pada tingkat pengadilan.

II. KESIMPULAN :

Majelis hakim yang mulia

Tim Penasehat Hukum yang terhormat

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Tim Penasehat Hukum, kami berpendapat bahwa permohonan pra peradilan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan. Sehingga kami berpendapat bahwa Surat Perintah Perpanjangan oleh Kejaksaan Tinggi tertanggal 6 September 2017, untuk melakukan penahanan mulai tanggal 12 September 2017 s/d 21 Oktober 2017 masih sah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kami Penuntut Umum pada perkara ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar dapat kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Penasehat Hukum tersangka;
2. Menyatakan sah surat perpanjangan penahanan yang telah dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
3. Melanjutkan proses penyidikan atas nama tersangka DENNY SIANG.

Halaman 50 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. **Bukti P – 1** : Perjanjian Sewa Menyewa Unit Apartemen Seasons City.
2. **Bukti P – 2** : Pembelian vape alias rokok elektrik oleh Pemohon yang harganya berkisar antara Rp. 200.000 hingga Rp.350.000.
3. **Bukti P – 3** : Harga 5-Fluoro AB-Pinaca N- (4-hydroxypentyl).
4. **Bukti P - 4** : Surat Perintah Penangkapan No. Sp-Kap/619/VIII/2017/Dit Resnarkoba tanggal 19 Agustus 2017.
5. **Bukti P – 5** : Surat Perintah Penahanan No. SP-Han/612/VIII/2017/Dit Resnarkoba, untuk paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2017 s/d tanggal 11 September 2017.
6. **Bukti P - 6** : Surat Nomor ; B/502/VIII/2017/Dit Resnarkoba, perihal ; Pemberitahuan penangkapan dan Penahanan.
7. **Bukti P – 7** : Surat Perpanjangan Penahanan No. B-5447//0.1.4/Euh. 1/09/2017 oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, untuk paling lama 40 (Empat Puluh) hari terhitung mulai 12 September 2017 sampai dengan 21 Oktober 2017.
8. **Bukti P-8** : Surat Nomor : B/502/IX/2017/Dit Resnarkoba, perihal : Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan 40 (empat puluh) hari.
9. **Bukti P – 9** : Surat Nomor : B/463/VIII/2017/Dit Resnarkoba, perihal : Pemberitahuan dimulainya Penyidikan.

Bahwa bukti surat P-1 s/d P-3 tidak ada aslinya, sedangkan bukti P-4 s/d P-9 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. MAGINDRA MARIEAPPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Denny sebagai teman;
 - Bahwa pada jam 15.00 tanggal 19 Agustus 2017 setelah menerima kiriman barang dari Gojek di lobby apartemen datang lima orang berpakaian preman, mereka bilang Polisi menangkap saksi dan Denny;
 - Bahwa saksi lalu meminta mereka memperlihatkan ID dan surat, lalu mereka memperlihatkan;
 - Bahwa mereka lalu menggeledah unit menemukan 32 (tiga puluh dua) botol kosong;

Halaman 51 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menanyakan itu milik siapa, dan saksi menyatakan itu punya dia untuk menghisap Vape;
 - Bahwa botol-botol itu warnanya coklat tidak ada merknya, dan kebanyakan kosong;
 - Bahwa pada waktu tertangkap di bawah, Pemohon membawa satu saja yang dari Gojek;
 - Bahwa yang dari Gojek itu botolnya tersimpan dalam satu pack kertas warna coklat;
 - Bahwa ketika polisi menangkap langsung dikeluarkan dari paperpack barang bukti ada kotak warna pink didalamnya ada satu botol putih ada isinya penuh warna kekuningan;
 - Bahwa kami selanjutnya dibawa ke Polda dan di tes urin hasilnya negative;
 - Bahwa untuk kami ditunjuk pengacara dari Polisi;
 - Bahwa ketika pengambilan berita acara pengacara saksi datang, mereka memperlihatkan barang bukti, mereka bilang satu negative, tiga positif;
 - Bahwa BAP yang dibantah oleh Pemohon ketika diperiksa dan tanda tangan BAP adalah karena dibidang itu mengandung narkoba, kedua mengedarkan, ketiga menjual, dan Pemohon tidak tahu narkoba;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon menggunakan rokok vape atau cairan sudah lama dari beberapa tahun;
 - Bahwa cairan itu kadang-kadang beli di mall, Pemohon selalu pesan online karena susah mencari rasa buah;
 - Bahwa harga satu botolnya ada yang Rp 200.000,00 (duaratus ribu rupiah), Rp 250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah), kalau rasa green tea agak mahal karena susah dicari;
 - Bahwa satu botol isinya lima mili;
 - Bahwa cara menggunakannya cairan diteteskan kedalam kapas lalu dipencet elektrik tersebut sehingga menyala membakar cairan tersebut lalu keluar asap;
2. SHELRY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 5 (lima) tahun;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon tidak pernah sama sekali menggunakan Narkoba;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon merokok Marlboro, kadang pakai Vape hanya pakai rokok biasa saja;
 - Bahwa Vape itu dipakai Pemohon tidak sembunyi-sembunyi atau terbuka di Mall dan dimana-mana;

Halaman 52 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu pada saat kejadian tanggal 19 Agustus 2017 jam 15.00 tempat kejadian di Apartemen Season City , karena saksi sedang bekerja di PIC;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ditangkap dari pihak keluarga dan teman juga karena saksi dan Pemohon dekat;
 - Bahwa yang disampaikan oleh pihak Keluarga Pemohon ditangkap karena beli rokok elektrik;
 - Bahwa Pemohon kalau beli rokok elektrik di Mall;
 - Bahwa cara Pemohon merokok elektrik sedot buang saja;
 - Bahwa Saksi pernah melihat mengisi dengan botol khusus liquid dengan vipet lalu diisi ke alatnya lalu keluar asap;
 - Bahwa Yang saudara perhatikan saat Pemohon menghisap rokok elektrik dan setelah menghisap rokok elektrik reaksinya biasa saja;
 - Bahwa saksi pernah tanya bagaimana rasanya atau ada efeknya katanya ada aroma ice cream;
 - Bahwa Pemohon kalau menghisap rokok elektrik ramai-ramai di depan teman-teman;
 - Bahwa yang biasa saksi tahu botolnya merek Ice Cream;
 - Bahwa Isinya liquid warnanya agak kuning sedikit seperti vipet;
3. WELLY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dari kecil karena bertetangga;
 - Bahwa saksi sering main dengan Pemohon waktu kecil, namun pas Pemohon sudah bekerja, saksi jarang bertemu, terakhir saksi bertemu pas kerja bareng di tahun 2011 Sampai tahun 2013;
 - Bahwa saksi tinggal di komplek tempat tinggal Pemohon, rumahnya berseberangan;
 - Bahwa saksi tahu kegiatan Pemohon, Pemohon pulang jam 10 malam;
 - Bahwa saksi tidak tahu Pemohon menggunakan Narkoba;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon menggunakan rokok elektrik vape;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menggunakan Vape hampir 2 (dua) tahun sejak tahun 2016;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon menggunakan Vape itu di depan rumah sering saksi melihat;
 - Bahwa merek rokok yang Pemohon sering gunakan Marlboro;
 - Bahwa Pemohon pernah bercerita menggunakan rokok elektrik untuk mengurangi rokok Marlboro;
 - Bahwa saksi tinggal di Tambora, Jakarta Barat bukan tinggal di Apartemen Season City;
 - Bahwa pada kejadian tanggal 19 Agustus 2017 kira-kira siang hari pukul 15.00 Wib saksi sedang bekerja di Tanah Abang buka kios;

Halaman 53 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian di Apartemen Season City, saksi baru tahu malam harinya dapat informasi dari orang tua Pemohon;
- Bahwa yang diceritakan orang tua Pemohon, Pemohon tertangkap;
- Bahwa saksi pernah ke Apartemen Season City sekali akhir tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi kata Pemohon apartemen itu tempat tinggal temannya yang dipakai untuk perusahaannya;
- Bahwa apartemen dipergunakan bukan untuk kantor, tapi apartemen biasa yang digunakan untuk tidur;
- Bahwa apartemennya 2 (dua) kamar tidur;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon merokok Marlboro dan Vape;
- Bahwa Vape itu nama Rokok Elektrik;
- Bahwa cara merokok Rokok Elektrik liquid diteteskan di alat elektriknya kemudian baru dinyalakan baru keluar berupa uap;
- Bahwa rokok elektrik itu uapnya yang dihisap;
- Bahwa yang saksi lihat tidak ada efeknya sama seperti rokok;
- Bahwa baunya aneh karena banyak rasanya;
- Bahwa saksi tidak tahu vape itu belinya dimana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan seorang ahli sebagai berikut:

PETRUS BALA PATTYONA, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut pendapat ahli perbedaan barang bukti dan alat bukti dalam kasus pidana yang disebut tertangkap tangan menurut pasal 1 KUHAP adalah seseorang yang sedang melakukan Tindak Pidana atau sesaat setelah melakukan Tindak Pidana atau diteriaki oleh khalayak ramai dan ditemukan barang bukti, dalam KUHAP barang bukti didefinisikan bahwa setiap barang atau apa saja yang dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana, barangnya bisa apa saja atau hasil kejahatan atau dipersiapkan untuk dijadikan atau mempermudah Tindak Pidana jadi barang bukti artinya apa saja bisa pisau dst sementara alat bukti adalah syarat untuk menyatakan seseorang bersalah yang parameternya ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa Hakim dalam menjatuhkan Putusan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti misalnya ada saksi, ada keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, petunjuk dan surat jadi masalahnya bisa saja Hakim menjatuhkan berdasarkan 2 (dua) alat bukti bisa dengan surat, keterangan Terdakwa atau petunjuk dari Hakim, masalahnya barang bukti itu tergantung Tindak Pidananya artinya apa yang disita Penyidik dalam pengungkapan kasus kemudian dikonfirmasi kepada saksi atau Terdakwa apakah membenarkan alat

Halaman 54 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau barang-barang yang diajukan itu apakah miliknya atau dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana atau hasil dari Tindak Pidana jadi perbedaannya alat dan barang, jadi barang itu hasil dari kejahatan atau apa yang dipersiapkan untuk melakukan Tindak Pidana atau ditemukan barang-barang pada Terdakwa atau pada orang lain yang ada hubungan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, barang bukti yang tidak ada hubungan dengan Terdakwa tentu tidak bisa digunakan untuk orang lain atau barang bukti yang ada pada seseorang tidak bisa digunakan untuk seseorang yang lain kecuali disebutkan bahwa barang bukti untuk si A dan kawan-kawan berarti bisa berlaku untuk orang lain jadi tergantung peristiwa pidananya seperti apa, proses penyidikan, penuntutan dan penyajian materi kepada Hakim itu juga akan dinilai oleh Hakim apakah barang itu contohnya ada suatu barang misalnya pisau diajukan memang ketika Tindak Pidana penggunaan pisau yang diajukan tetapi masih bisa diuji apakah pisau benar yang itu merek dan type seperti itu atau pisau yang mungkin diambil dari orang lain atau tidak ada hubungannya dengan Terdakwa jadi barang bukti dan alat bukti memang berbeda dalam term-nya;

- Bahwa apakah ada kaitan antara barang bukti, ini tergantung dalam penyidikan itu pertama Tindak Pidana misalnya kapal tanpa ijin dan dengan penumpang masalahnya apakah barang bukti itu berkaitan dengan orang-orang yang ada didalam, para penumpang seandainya benar senjata itu tanpa ijin masalahnya apakah orang yang ikut menumpang itu ada hubungan atau tidak bisa juga dengan masalah nakhoda yang mengangkut itu jadi penyidikan itu tergantung barang bukti itu dihubungkan dengan pelaku dan Tindak Pidana dan barang bukti tidak ada hubungan dengan Tindak Pidana tentu akan sulit demikian barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan Terdakwa karena bisa saja ditemukan barang bukti lalu bicara kepemilikan atau ada hubungannya dengan Tindak Pidana jadi ilustrasi tadi bisa digambarkan bahwa Tindak Pidananya mengangkut senjata tanpa dokumen dan persoalannya bisa masalah pengangkutan di nakhodanya lalu apakah orang-orang yang ada didalamnya terlibat atau tidak maka tergantung delik materilnya seperti apa, peristiwanya seperti apa, tidak serta merta ditemukanlah suatu barang terlarang yang merupakan barang bukti lalu orang yang ditangkap itu lalu langsung dilabelkan bahwa dia sebagai milik atau sebagai pelaku, tergantung, jadi peristiwa pidananya apa, deliknya apa lalu dihubungkan dengan barang bukti karena bisa saja barang bukti itu kepunyaan orang yang mengangkut dan istilah hukumnya keberadaan seseorang itu tidak pada tempat sehingga dia bisa bersalah jadi bisa saja

Halaman 55 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana itu pas orang mengangkut barang yang dilarang oleh undang-undang tetapi karena orang itu berada dalam kapal itu bisa saja kesalahan tempat dan waktu yang menjadikan dia menjadi pelaku Tindak Pidana jadi teorinya banyak sekali dalam delil-delik itu seperti kita sering mendiskusikan bahwa orang ada kalanya dihukum karena tempat dan waktu yang salah padahal peristiwanya belum tentu dia melakukan, jadi tergantung pembuktian materiilnya dimana duduk masalahnya dan bagaimana keberadaan barang bukti itu harus diolah sedemikian rupa bahwa benar-benar kepemilikannya, penggunaanya, tempatnya jenis volume dan peruntukkan jadi tidak serta merta katakanlah suatu barang haram terlarang baru orangnya ada disitu berarti dia pelakunya maka dalam peradilan pidana itu pembuktian bukan materiilnya, peristiwa pidananya akan dikorek oleh semua pihak baik Hakim, Jaksa maupun Ahli siapa saja yang bersidang;

- Bahwa mengenai bukti surat penilaiannya terpulang kepada Hakim untuk menilai substansinya, artinya suatu produk surat secara formal, formalitas suatu surat suatu kertas putih yang ada tulisan, yang menjadi masalah adalah isi atau materinya pertanyaannya adalah apakah misalnya barang itu senjata lalu ditulis mesiu format surat atau formalnya memang bukti surat tetapi kebenaran isi substansi itu menjadi penilaian tersendiri artinya secara formal suatu surat itu menjadi bukti akan dipertimbangkan oleh Hakim karena surat itu apapun tulisan tangan atau simbol atau apa yang bisa memberi makna tetapi substansi surat itu bisa dipertimbangkan menjadi alat bukti ada beberapa syarat pertama tentang subjek yang menanda tangani apakah orang yang mempunyai kompetensi menerangkan suatu keadaan tentang surat itu isinya, yang ketiga format pembuatannya apakah sudah standar sesuai ketentuan dalam suatu instansi jadi soal surat itu memang dalam praktek terpulang lagi pada penilaian hakim tetapi ada ukuran-ukuran standar yang digunakan bahwa ada surat yang sudah ditetapkan yaitu surat itu harus ada orang yang menerangkan tentang sesuatu keadaan, sesuatu peristiwa, tentang perbuatan dimana, kapan dan bagaimana itu harus diterangkan karena tidak semua surat dapat dinilai sebagai alat bukti karena ahli katakan polisi mengeluarkan suatu surat penyitaan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan suatu surat secara formal ada ijin dari Ketua Pengadilan tetapi pertanyaannya benarkah ditanda tangani oleh Pak Ketua Pengadilan Negeri atau Wakil tetapi kalau surat dari Pengadilan Negeri ditanda tangani oleh Pansek atau Panitera tentu legal standing dan formalnya masih pengujian artinya keluar ke masyarakat disampaikan bahwa ada ijin dari Pengadilan, formalnya masih akan diuji

Halaman 56 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benarkah surat itu memenuhi standar artinya penyidik akan meminta ijin dari Pengadilan Negeri tentu ada surat yang diakui ada cap dsb sekarang persoon yang mewakili institusi itu benar atau tidak jadi ini tergantung jadi kalau surat tanda tangani oleh Jurusita ijin Pengadilan perdebatannya suratnya ada benar tetapi akan dinilai surat ini tidak memenuhi syarat karena tidak Panitera yang bisa mewakili institusi jadi tergantung soal surat ilustrasi kapal muatannya senjata harus dinilai syarat formal dan syarat materiil, formalnya orang akan tahu Pengadilan, cap Pengadilan, dan ditanda tangani kemudian isinya, penilaian tentang surat atau apapun otoritas hakim tetapi bukan berarti hakim sesukanya ada parameter yang harus digunakan;

- Bahwa apabila terjadi perubahan pasal dalam kasus-kasus pidana penyidikan kasus apapun sudah ada perkap dan prosedur baku bahwa seseorang yang diduga melakukan Tindak Pidana sudah dipagari dengan pasal yang dipersangkakan artinya kalau ketika menerima laporan dan pengadu melaporkan sesuatu dengan suatu kepastian pasal maka pasal itu tidak mungkin bergeser ketika setelah ada Penyelidikan ilustrasinya kalau seseorang melapor kasus pencurian di LP-nya pasal Pencurian lalu penyidik menemukan pasal pencurian tidak terbukti pemalsuan maka antara laporan dengan hasil Penyelidikan tidak sambung sehingga laporan yang pertama memang harus dihentikan kecuali pengembangan kasus dalam berbagai laporan ini berbeda, dalam membuat laporan dan hasil penyidikan menurut teori suatu Tindak Pidana itu harus dipagari, harus dipedomani dengan apa yang dipersangkakan, apa yang dipersangkakan itu menjadi acuan Penyidik untuk membuat terang perkara, mencari bukti, pelakunya, manakala dalam Penyidikan ternyata apa yang dilaporkan itu tidak terbukti, tidak ditemukan Tindak Pidana maka LP dengan Nomor atau pasal yang dipersangkakan otomatis dihentikan lalu berbeda kalau saat melapor itu dikenakan berbagai pasal yang berlapis sehingga misalnya pencurian tidak terbukti, terbukti pemalsuan, terbukti penggelapan maka ini tergantung Tindak Pidana jadi kalau penyidik misalnya ketika menyidik suatu kasus tersangkanya pasal 114 ayat sudah dipagari itu tujuannya adalah perlindungan HAM bahwa orang diperlakukan tidak boleh semena-mena artinya ketika pasal yang dipersangkakan tidak terbukti lalu digeser ke pasal lain artinya sesuka Penyidik sesuka Jaksa untuk menyajikan perkara yang pasti orangnya tidak lolos yang disebut pelanggaran, dalam berbagai kasus banyak pengacara menguji penerapan pasal itu bahkan dalam praktek banyak Hakim memutuskan bahwa kalau sesuatu yang disidik didakwakan tidak terbukti bisa saja dibebaskan atau tidak terbukti apa yang

Halaman 57 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersangkakan berbeda bisa dilepas dalam teori, Hakim memiliki otoritas untuk menilai apa yang didakwakan cocok dengan pembuktian, kalau ternyata apa yang didakwakan berbeda Hakim tidak ada pilihan lain harus membebaskan artinya apa yang didakwakan tidak terbukti;

- Bahwa secara formal seseorang yang dilabelkan tersangka artinya ada pengekangan kebebasan dalam KUHAP itu seseorang yang dikenakan suatu pasal diberi hak untuk membela diri artinya bahwa ketika proses penetapan tersangka penahanan, penangkapan dengan pasal 114 ayat (2) lalu ternyata materi disajikan sudah bergeser maka sudah menunjukkan bahwa pasal yang seketika seseorang ditetapkan tersangka ditahan sebetulnya tidak terbukti lalu dicarikan pasal lain yang memang secara materi itulah peristiwa pidananya maka secara administrasi tidak sambung antara administrasi penangkapan, penahanan atau apapun berkaitan dengan pasal terdahulu lalu ternyata materi dalam pembuktian ditemukan pasal lain maka Tindak Pidana awal yang dipersangkakan otomatis tidak ada, artinya ketika seseorang yang dirampas kemerdekaannya ditangkap dan ditahan dengan tuduhan pasal yang memang sudah berubah maka sebenarnya tindakan penyidik atau aparat penegak hukum sudah salah artinya ketika dokumen penangkapan penahanan dengan pasal yang disebutkan tadi kemudian dalam penjelasan dengan berbeda maka sesungguhnya ketika orang itu ditangkap dan ditahan tidak ada Tindak Pidana dan tidak terbukti;
- Bahwa seseorang yang tertangkap tangan tidak ada produk khusus yang namanya penetapan tersangka, penetapan tersangka itu tersirat dari dokumen pemanggilan atau misalnya tertangkap tangan tidak memerlukan surat, ahli perlu luruskan tertangkap tangan memang pada saat seketika dilakukan memang tidak memerlukan surat, ketika seseorang melakukan Tindak Pidana tentu penyidik tidak membawa dokumen yang isinya menangkap si A dst tetapi administrasi penyidikan setiba dikantor harus dilengkapi bahwa telah menangkap si A dst itu adalah administrasi penyidikan darimana seseorang bisa mengetahui bahwa orang itu ditetapkan tersangka, dari mekanisme pemeriksaan atau pemanggilan surat misalnya seseorang diperiksa tidak ada dokumen produk penyidik yang menyatakan bahwa si A tersangka tetapi dalam BAP Pemeriksaan pada hari ini tanggal ini memeriksa seseorang yang didalamnya disebutkan status tersangka atau dalam pemeriksaan saksi memanggil seseorang saksi untuk memberikan keterangan kepada seorang tersangka jadi produknya akan terlihat dari status seseorang itu dari produk dokumen-dokumen soal orang itu tertangkap tangan dalam praktek taktik dan tehnik penyidikan Penyidik, penyidik hampir dipastikan

Halaman 58 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah membawa surat perintah penangkapan kecuali dibawa tetapi kolom-kolom yang masih kosong mungkin sudah ditanda tangani oleh yang memberi perintah jadi kalau tertangkap tangan tidak mungkin penyidik membawa surat tetapi dalam praktek kelaziman setiba dikantor Polisi Penyidik akan membuat Berita Acara Penangkapan, Penyitaan atau yang dikenal dengan Administrasi Penyidikan;

- Bahwa syarat-syarat untuk menjadi tersangka, kalau penangkapan masih bisa ditolerir, sementara yang namanya penahanan itu pertama harus difokuskan Penyidik harus bisa memastikan orangnya atau barang siapa sudah pasti, karena ini sudah termasuk perampasan kemerdekaan jadi persoonnya harus dicatat sedemikian rupa nama, alamat atau identitasnya persoon-nya, yang kedua Tindak Pidana yang dipersangkakan itu harus pasti, mengapa harus pasti, dalam teori dan dalam KUHAP disebutkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada orang yang disangka melakukan Tindak Pidana untuk membela diri jadi kalau seseorang ditetapkan dalam satu pasal tertentu lalu orang itu bisa membela diri ternyata Tindak Pidana yang dipersangkakan itu tidak ada, tidak boleh sewenang-wenang Penyidik merubah pasal dalam rangka menjerat orang yang bersangkutan, jadi surat penahanan kalau penangkapan bisa saja dalam keadaan darurat masih bisa ditolerir soal identitas atau pasal tetapi ketika sesudah 1 x 24 jam surat penahanan dikeluarkan apalagi perpanjangan sangat ditentukan kehati-hatian tentang orangnya jangan sampai namanya salah, tanggal lahirnya salah, yang kedua pasal yang disangkakan itu harus pasti boleh banyak pasal dalam rangka untuk jangan sampai pasal 1 atau yang lain tidak terpenuhi, pasal lain terpenuhi tetapi kalau hanya 1 (satu) pasal dan ternyata dalam penyidikan tidak terbukti pasal itu maka tidak ada pilihan lain apa yang dipersangkakan itu tidak terbukti maka penyidik pasti mengeluarkan SP3 tidak mungkin Penyidik merubah pasalnya ini perbedaannya jadi apa yang sudah difokuskan oleh Penyidik itulah istilah dalam arena bermainnya lapangannya sudah pasti tidak bisa keluar dari pasal yang dipersangkakan jadi tujuan ditetapkan atau diterapkan Pasal itu perlindungan hak asasi manusia dan agar Terdakwa bisa menyiapkan pembelaan sebaik mungkin karena pasal yang dipersangkakan besok sudah menyampaikan keterangan yang membela diri lalu berubah lagi ini artinya kesewenang-wenangan, pelanggaran hukum;
- Bahwa dalam setiap undang-undang diluar KUHP ada juga mengatur Hukum Acaranya mengapa hukum acaranya diatur, untuk menilai sah tidaknya barang bukti yang memberikan term waktunya 7 (tujuh) hari maka dalam waktu 7 (tujuh) hari itu Penyidik harus bisa mempunyai

Halaman 59 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan tentang barang bukti karena secara formal harus diuji apakah periodenya terpenuhi, terlepas dari materiilnya, formalnya dulu, dalam periode itu 7 (tujuh) harus sudah terpenuhi baru masuk kepada materiinya memang terbukti ini barang buktinya, masalahnya kalau proses penyidikan yang melanggar tata acara maka produknya sendiri terlepas benar atau tidak disebut cacat, undang-undang mensyaratkan dalam waktu 7 (tujuh) hari status barang bukti Penyidik harus menyatakan, kalau ternyata seseorang ditahan tanpa barang bukti atau barang bukti ditemukan sesudah lewat waktu maka ini menjadi perdebatan bisa saja tanpa mencurigai tetapi ini cara perolehannya yang salah maka prosedurnya salah jadi ini tergantung jadi dalam proses pemeriksaan barang bukti harus dilihat tata caranya hukum acaranya kalau undang-undang mensyaratkan 7 (tujuh) hari ternyata 7 (tujuh) hari itu tidak ditemukan maka tidak bisa diteruskan dengan pembuktian materiil walaupun sudah lewat 7 (tujuh) hari lalu hasil Penyelidikan ditemukan ini barang buktinya perdebatannya kembali kepada Hakim cara perolehannya salah, formalnya salah hakim bisa menilai bahwa ini cacat ;

- Bahwa untuk membedakan antara proses peradilan umum dengan proses praperadilan, Praperadilan itu diatur dalam pasal tersendiri dalam pasal 76 sampai 84 KUHAP yang hanya menguji tentang Administrasi sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan sekarang berkembang dengan adanya penetapan tersangka sementara yang dimaksud dengan perkara Tindak Pidana adalah menyangkut pembuktian apakah seseorang yang diduga melakukan Tindak Pidana itu terbukti yang dipersangkakan kalau praperadilan itu hanya formalitas misalnya seseorang ditangkap, ditahan dengan suatu pasal tertentu lalu ternyata pasal yang dipersangkakan itu menurut Pemohon atau orang yang dinyatakan tersangka itu dia tidak melakukan administrasi penyidikannya salah, maka dia boleh menguji, belum menilai apakah benar perbuatan pidana yang dipersangkakan jadi hanya menguji administrasi, administrasi itu menuju kepada walaupun formal tetapi untuk materiilnya artinya pintu masuk mengungkapkan Tindak Pidana dari administrasi, ketika suatu laporan Polisi diterima oleh Penyelidik disebutkan dugaan Tindak Pidananya maka apa yang disidik oleh Penyidik adalah lebih formal di area itu tidak mungkin yang dilaporkan pemalsuan lalu yang didalam BAP penyidikan atau surat-surat yang diterbitkan tentang Pembunuhan tentu pintu masuknya salah, materiilnya salah jadi untuk membuktikan hasil penyidikan bersalah atau tidak melalui peradilan pidana yang parameter bersalah atau tidak sementara Praperadilan itu apakah administrasi Penyidikan, persiapan-persiapan

Halaman 60 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumennya benar atau tidak misalnya penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan jadi tujuannya apa seseorang yang dinyatakan tersangka dalam suatu Tindak Pidana;

- Bahwa objek pasal yang disebutkan objek materiil pasal yang masih di persangkakan ada ahli yang berpendapat bahwa pasal yang dipersangkakan merupakan arena yurisdiksi peradilannya sehingga itu adalah administrasi peradilan dalam rangka perlindungan HAM ada orang yang mengatakan bahwa penerapan pasal bukan obyek tetapi itu administrasi, karena penerapan pasal adalah bagian dari administrasi karena bagaimana mungkin seorang penyidik melakukan penyidikan Tindak Pidana sementara pasalnya tidak ada jadi pasal adalah bagian dari administrasi yang oleh sebagian ahli menafsirkan bahwa justru ada pasal sehingga proses penyidikan berjalan kalau pasal tidak ditetapkan bagaimana menyidik jadi secara tegas objek mengenai pasal tidak ada tetapi pasal yang menjadi acuan pemeriksaan tidak mungkin suatu penyidikan tanpa pasal ada teori mengatakan secara tegas pasal adalah bukan merupakan objek praperadilan tetapi Praperadilan atau suatu penyidikan tanpa pasal bukan Penyidikan artinya ketika suatu tahap Penyelidikan yang diduga suatu Pasal tertentu ditingkatkan tersangkanya artinya sudah fokus dalam pasal maka pasal itu bisa ada sebagian mengatakan bagian dari administrasi Penyidikan karena tafsirannya tidak mungkin suatu administrasi Penyidikan menetapkan tersangka si a dan b didalamnya pasalnya tidak ada artinya ada keraguan, pasalnya tidak ada berarti tidak ada Tindak Pidana karena dalam Penyelidikan bahwa pasal secara khusus limitatif dalam praperadilan tidak, tetapi secara keseluruhan suatu administrasi Penyidikan seseorang di sangka melakukan Tindak Pidana tidak mungkin hanya disebutkan orangnya, barang siapa, identitas lalu dugaan Tindak Pidana kosong itu tidak mungkin harus ada;
- Bahwa dalam Pasal 1 KUHP seseorang diadili harus ada Tindak Pidananya jadi tidak mungkin ada Tindak Pidana tanpa pasal, seseorang diajukan ke Pengadilan atau disidik diawali dengan Penyidikan tidak mungkin orang disidik tanpa pasal, maka Praperadilan tidak juga mengatur tentang objek pasal itu memang sudah dengan sendirinya orang yang disangka melakukan Tindak Pidana pasti ada pasalnya, orang yang dipanggil Penyidik yang awam tidak tahu apa-apa pasti orang itu akan minta ke Penyidik apa yang dipersangkakan jadi tidak mungkin pasal itu tidak ada karena itu adalah sesuatu yang sudah baku, tidak mungkin seseorang diduga melakukan Tindak Pidana yang tidak ada pasalnya, Tindak Pidana nya harus jelas dan Tindak Pidana yang jelas

Halaman 61 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tujuannya dalam rangka KUHAP dibentuk supaya otoritas pemegang kekuasaan tidak sewenang-wenang, orang disidik dalam pasal, maka objek Praperadilan menyangkut pasal itu tidak akan dicantumkan tidak menjadi objek Praperadilan karena itu adalah bagian dari proses Penyidikan Tindak Pidana nya harus jelas dan untuk dalam rangka menemukan tersangkanya dan membuat jelas perkara tidak mungkin pintu masuk tanpa pasal membuat jelas suatu perkara ini tidak mungkin jadi ada seseorang diduga melakukan Tindak Pidana, lalu Tindak Pidananya masih abu-abu tetapi pintu masuk Tindak Pidananya tidak ada, tidak mungkin harus ada pintu masuknya untuk membuat terang Tindak Pidana maka objek Praperadilan mengenai pasal itu memang tidak ada tetapi argumentasinya, pintu masuk penyidik untuk membuat terang Tindak Pidana tidak mungkin mencari seluruh pasal dalam KUHAP jadi harus ada pintu masuk, Tindak Pidana itu pasalnya harus secara tegas bukan objek Praperadilan tetapi tafsiran hukumnya bahwa membuat terang Tindak Pidana harus ada pintu masuk;

- Bahwa ditahap Penyidikan sebelum menetapkan Penyidikan apa yang disebutkan Penyelidikan, Penyelidikan itu masih dalam tahap pengumpulan bukti surat dan saksi, nanti sudah ditetapkan meningkat ke Penyidikan, maka penyidik sudah memfokuskan bahwa Tindak Pidananya apa, barang bukti dan alat bukti apa dan saksi-saksinya siapa saja artinya dokumen, saksi-saksi yang tadinya ketika seseorang saksi diperiksa belum dijelaskan siapa tersangkanya maka Penyidik akan mendaur ulang dengan materi yang sama hanya perubahan formalnya yang ketika Penyidikan kasih tanggalnya 1 Agustus lalu Oktober ditetapkan tersangka BAP yang sama hanya merubah format yang tadinya di Penyidikan kemudian di formatnya saksi menerangkan tentang seorang tersangka yang diduga pasalnya sudah ada lalu kalau Penyidikannya sudah cukup maka dilimpahkan ke Penuntut Umum, dalam hal Penuntut Umum membuat dakwaan tidak mungkin keluar dari resume atau uraian-uraian unsur yang dibuat oleh Penyidik sudah baku misalnya Pasal Pemalsuan maka Penuntut Umum membuat dakwaan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan mulai dari resume dokumen, kesimpulan, uraian-uraian unsur Penuntut Umum meng copy kembali yang dirumuskan dalam surat dakwaan kemudian untuk pembuktiannya melalui dari proses awal yaitu dakwaan dst sampai kepada Pembelaan lalu Putusan dengan format yang sudah baku juga;
- Bahwa soal laporan informasi tidak ada batasan yang baku KUHAP tehnik dan taktik Penyidikan yang dilakukan Penyidik hitungan jam bisa dibenarkan sepanjang laporan informasi masyarakat didukung oleh data

Halaman 62 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang dimana peristiwanya, kapan peristiwanya, bagaimana peristiwanya jadi harus memuat 5 W 1 H artinya tidak ada pembatasan yang jelas laporan informasi itu sepanjang akurasi benar dalam hitungan detik pun bisa dan itu kewenangan Penyidik;

- Bahwa dalam Hukum Acara di beberapa undang-undang khusus persoalannya kalau hukum acaranya salah apakah materiilnya bisa diterima atau tidak sehingga kalau dalam Undang-undang Narkoba disebutkan bahwa SPDP dikirimkan ke Kejaksaan ke BNN barang bukti harus ditest di BNN, lembaga yang diluar itu apakah mempunyai otoritas untuk menetapkan suatu objek kalau ternyata otoritasnya bukan mempunyai kapasitas / kompetensi maka produknya sendiri tidak mungkin diterima jadi suatu produk menjadi sah manakala tata cara dan mekanisme atau metodenya benar kalau tata cara dan metoda salah tentu hasilnya menjadi perdebatan contoh seorang dokter yang memeriksa kasus keracunan kalau metodologinya salah tentu hasilnya bisa salah dalam kasus narkoba juga salah undang-undang mensyaratkan metoda penelitian menyatakan barang itu mempunyai kadar tertentu di BNN tetapi diperiksa oleh institusi lain maka metoda dan cara perolehannya salah maka hasilnya pasti terlepas benar atau tidak, terlepas kita harus percaya terlepas bahwa orang itu memiliki dst tetapi cara perolehannya dan lembaga yang berkompetens salah ya tidak bisa maka undang-undang mensyaratkan kalau penelitian barang bukti itu BNN ternyata mendapat hasil dari Lembaga lain maka ini penilaian hakim, kebenaran barang bukti itu bisa dipergunakan untuk seseorang yang dinyatakan tersangka jadi penggunaan barang bukti kepada seseorang tersangka tergantung keterkaitan tersangka, metodologinya, cara perolehannya dan apa ukuran-ukurannya seorang barang bukti yang ukurannya butuh timbangan sekarang ditimbang atau tidak ;
- Bahwa sebenarnya dalam kedua istilah itu persetujuan artinya orang yang punya otoritas memberikan persetujuan atau ijin padahal dalam Tindak Pidana itu artinya persetujuan seperti dalam penyitaan formalnya saja administrasinya persetujuan ijin penyitaan dari Pengadilan artinya itu hanya syarat administrasi persetujuan, hakim ketika memberikan persetujuan KPN atau WKPN tidak mungkin memeriksa materiilnya benar atau tidak karena yang dimintakan adalah dokumen tetapi item-itemnya disebutkan identitasnya, jenis dsb maka di Pengadilan itu ijinnya pada saat melakukan penyitaan sesuai pasal 38 KUHP ;

Halaman 63 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya

Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. BUKTI T – 1 : Laporan Informasi Nomor : LI/07/VIII/2017/Subdit II, tanggal 17 Agustus 2017,
2. BUKTI T – 2 : Berita acara pemeriksaan interview an. Benny Sunaryo alias Mahdana, tanggal 17-08-2017,
3. BUKTI T – 3a : Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/07/VIII/2017/Ditresnarkoba, tanggal 17 Agustus 2017;
3b: Laporan hasil penyelidikan tanggal 17 Agustus 2017, terhadap dugaan tindak Pidana penyalahgunaan narkoba.
4. BUKTI T – 4 : Laporan Polisi Nomor : LP/709/VIII/2017/PMJ/Dit Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2017,
5. BUKTI T – 5 : Surat Perintah Tugas Nomor : Sp-Gas/463/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2017,
6. BUKTI T – 6 : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 463 / VIII / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2017
7. BUKTI T – 7a : Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 679 / VIII / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2017;
7b : Berita Acara Penangkapan terhadap Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 20-8-2017.
8. BUKTI T – 8a : Surat Perintah Penggeledahan Badan/ Pakaian Nomor : SP.Dah-Bdn/924/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 19-8-2017;
8b : Berita Acara Penggeledahan Badan / Pakaian an Tersangka : Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 20-8-2017,
8c : Surat Perintah Penggeledahan Rumah/Tempat Nomor : SP.Dah-Rmh/925/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 19-8-2017;
8d : Berita Acara Penggeledahan Rumah / Tempat an Tersangka : Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 20-8-2017

Halaman 64 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. BUKTI T – 9a : Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp-Sita/546/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 19-8-2017;

9b : Berita Acara Penyitaan thdp 3 (tiga) macam barang bukti dari Tersangka an : Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 20-8-2017;

9c : Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp-Sita/547/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 19-8-2017;

9d : Berita Acara Penyitaan thdp 13 (tiga belas) macam barang bukti dari Tersangka an : Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 20-8-2017.

10. BUKTI T – 10a : Surat Perintah Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Nomor : SP.PBB / 759 / VIII / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2017;

10b : Berita Acara Penimbangan / Perhitungan barang Bukti thdp 5 (lima) macam barang bukti dari Tersangka an : Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 20-8-2017;

10c : Berita Acara Penimbangan / Perhitungan barang Bukti thdp 13 (tiga belas) macam barang bukti dari Tersangka an : Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 20-8-2017;

11. BUKTI T – 11a : Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih / 760 / VIII / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2017;

11b : Berita Acara Penyisihan barang Bukti thdp 5 (lima) macam barang bukti dari Tersangka an : Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 20-8-2017;

11c : Berita Acara Penyisihan barang Bukti thdp 13 (tiga belas) macam barang bukti dari Tersangka an : Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 20-8-2017,

12. BUKTI T – 12a : Surat Perintah Pembungkusan / Penyegelelan Barang Bukti Nomor : SP.PPB / 535 / VIII / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2017;

Halaman 65 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12b : Berita Acara Pembungkusan / Penyegehan barang Bukti thdp 5 (lima) macam barang bukti dari Tersangka an : Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 20-8-2017;

12c : Berita Acara Pembungkusan / Penyegehan barang Bukti thdp 13 (tiga belas) macam barang bukti dari Tersangka an : Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 20-8-2017.

13. BUKTI T-13 : Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B / 534 / VIII / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 21 Agustus 2017 perihal Permohonan pemeriksaan awal barang bukti.

14. BUKTI T-14a : Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B/518/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 21 Agustus 2017 perihal Permohonan status barang bukti sitaan Narotika;

14b : Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : TAP-896/O.1.12/Epp.2/08/2017, tanggal 23 Agustus 2017.

15. BUKTI T-15 : Laporan hasil Gelar perkara Tindak pidana Narkotika an. Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 22 Agustus 2017.

16. BUKTI T-16a : Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp-Jang.Kap/679.A/VIII/2017/Dit Resnarkoba, an Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny tanggal 22-8-2017;

16b : Berita Acara Perpanjangan Penangkapan terhadap Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 22-8-2017.

16c : Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han / 612 / VIII / 2017 / Dit Resnarkoba, an. Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny tanggal 23-8-2017;

16d : Berita Acara Penahanan an Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 23-8-2017;

16e : Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B / 502 / VIII / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 23 Agustus 2017

Halaman 66 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pemberitahuan penangkapan dan Penahanan kepada Keluarga Tersangka.

17. BUKTI T- 17 : Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B / 463 / VIII / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 23 Agustus 2017 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan.
18. BUKTI T- 18a : Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B / 1244 / VIII / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 23 Agustus 2017 perihal permintaan perpanjangan penahanan Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny;
- 18b : Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-5447/O.1.4/Euh.1/09/2017 tanggal 6 September 2017, an. Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny;
19. BUKTI T- 19a : Surat Perintah Perpanjangan Penahanan 40 Hari Nomor : Sp-Jang.Han / 612-A / IX / 2017 / Dit Resnarkoba, an. Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny tanggal 12-9-2017;
- 19b : Berita Acara Perpanjangan Penahanan 40 hari an Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny (tidak tanda tangan), tanggal 12-9-2017;
- 19c : Berita Acara penolakan tanda tangan oleh Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny pada BAP Perpanjangan penahanan 40 hari dengan alasan menunggu pengacaranya datang dari Luar Kota, tanggal 12-9-2017;
- 19d : Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B / 502 A / VIII / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 12 - 9 - 2017 perihal pemberitahuan Perpanjangan Penahanan 40 hari kepada Keluarga Tersangka.
20. BUKTI T- 20a : Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B / 1273 / VIII / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 23 Agustus 2017 perihal Laporan guna mendapatkan ijin Penggeledahan an Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny;
- 20b : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1473/PEN/PID/2017/PN.JKT.Br, tanggal 01 September 2017, persetujuan kepada penyidik atas tindakan

Halaman 67 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengegeledahan badan / pakaian tersangka Denny Siang
bin Siang Kim Heng als Denny;

20c : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :
1473/PEN/PID/2017/PN.JKT.Brt, tanggal 01 September
2017, persetujuan kepada penyidik atas tindakan
Pengegeledahan Rumah / Tempat tersangka Denny Siang
bin Siang Kim Heng als Denny.

21. BUKTI T- 21a : Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B / 1274 /
VIII / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 23 Agustus 2017
perihal Laporan guna memperoleh ijin penyitaan an
Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny;

21b : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor
: 1500/PEN/PID/2017/PN.JKT.Brt, tanggal 01 September
2017, persetujuan kepada Penyidik atas Penyitaan 5
(lima) macam barang bukti dari tersangka Denny Siang
bin Siang Kim Heng als Denny;

21c : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor
: 1500/PEN/PID/2017/PN.JKT.Brt, tanggal 01 September
2017, persetujuan kepada Penyidik atas Penyitaan 13
(tiga belas) macam barang bukti dari tersangka Denny
Siang bin Siang Kim Heng als Denny.

22. BUKTI T- 22a: Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B / 547 /
VIII / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 23 Agustus 2017
perihal Permohonan Pemeriksaan secara Labiratorium
terhadap barang bukti Narkotika;

22b: Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor : R / 3756 / IX
/ 2017 / Puslafor, tanggal 27 September 2017 perihal
Berita Acara Pemeriksaan Laboiratorium kriminalistik NO.
LAB : 3396 /NNF / 2017, tanggal 18 September 2017.

23. BUKTI T- 23 : Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B / 984 /
X / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 2 Oktober 2017
perihal Pemberitahuahn Perkembangan hasil Penyidikan
kepada keluarga Tersangka Denny Siang bin Siang Kim
Heng als Denny.

Halaman 68 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. BUKTI T- 24 : Berita acara pemeriksaan saksi an. Yohanes Yuli, SH terhadap tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 19-08-2107;
25. BUKTI T- 25 : Berita acara pemeriksaan saksi an. Nuryanto, SH terhadap tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 19-08-2107.
26. BUKTI T- 26 : Berita acara pemeriksaan saksi an. James Soaloon Sianipar, SH terhadap tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 19-08-2107.
27. BUKTI T- 27 : Berita acara pemeriksaan saksi an. Magindran Marieapan terhadap tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny, tanggal 21-08-2107.
28. BUKTI T- 28a : Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B / 1497 / VIII / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 20 Agustus 2017 perihal Penunjukan Penasehat Hukum Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny;
- 28b : Surat Kuasa dari Lembaga bantuan Hukum Bhayangkara Muda tertanggal 20 Agustus 2017 terhadap tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny;
- 28c : Berita acara pemeriksaan TERSANGKA An. Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny tanggal 21-8-2017;
29. BUKTI T- 29a : Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B / 5353 / X / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 8 Oktober 2017 perihal Pengiriman Berkas Perkara an. Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny;
- 29b : Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B / 1019 / X / 2017 / Dit Resnarkoba, tanggal 9 Oktober 2017 perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada keluarga Tersangka Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny.
30. BUKTI T- 30a : Kartu penghuni Apartemen Season City Tower C Lt. 9A Unit FD /A/TC/09A/FD, Jln. Jembatan Besi Raya No. 33 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat an Denny Siang bin Siang Kim Heng als Denny;

Halaman 69 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30b: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
2 Tahun 2017, tentang perubahan Penggolongan
Narkotika (hal. 9 No. urut 95);

Bahwa bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi metarai cukup sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Termohon I juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. YOHANES YULI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menangkap seorang yang bernama Denny Shiang pada hari kamis tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wib di Lobby Tower C Apartement Season City Jalan Jembatan Besi No. 33 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora, Jakarta Barat, dan dilanjutkan dengan pengeledahan sekitar pukul 16.45 Wib;
- Bahwa kami mendapat informasi dari seseorang yang dirahasiakan dengan ciri-ciri umurnya sekitar 26 tahun, orang keturunan cina, rambut di kuncir, lalu setelah itu kami laporkan ke Kanit kami lalu kami tindak lanjuti dilakukan penyelidikan di sekitar apartemen, tidak lama kemudian kami melihat ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang kami dapatkan lalu kami tangkap berdua dengan saudara Magin setelah ditangkap kami lakukan interogasi lalu ditemukan kunci kamar di kantingnya tersangka Denny;
- Bahwa setelah ditemukan kunci kita lakukan pengeledahan disaksikan dengan Magin juga ditemukanlah barang bukti sejenis cairan minyak ganja yang untuk disedot, setelah kita temukan kita bawa ke kantor, dikantor didepan tersangka jadi dilakukan penyitaan dibawa ke Lab Mabes Polri bahwa hasilnya positif;
- Bahwa saat di Lobby ditemukan bungkus isinya seperti cairan yang kita kirimkan ke Lab;
- Bahwa setelah kita interogasi, Pemohon mendapatkan dari Gojek melalui online;
- Bahwa waktu Gojek itu mengirim menyerahkan kepada Denny Shiang saksi tidak melihat;
- Bahwa dapatkan barang bukti itu waktu sudah ada di Denny dibungkus pakai semacam bungkus warna coklat, paper bag;
- Bahwa saksi dilihat isinya semacam botol kecil ada cairan warnanya kekuning-kuningan;

Halaman 70 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa botolnya tidak ada mereknya, polos;
- Bahwa terkait dengan proses penangkapan tersangka baik dilobby maupun dibawa ke ruangan Apartemen Tower C FD Lantai 9, tugas utamanya kita mencari yang berhubungan dengan narkoba, setelah kita geledah ditemukan narkoba itu dan dibawa ke Lab dan hasilnya positif;
- Bahwa sebelum dibawa ke Lab disaksikan oleh Tersangka bersama saudara Magrin;
- Bahwa barang yang dibawa dari kamar ada 33 (tiga puluh tiga) botol;
- Bahwa arang itu milik Denny bukan milik orang lain;
- Bahwa setelah selesai, dengan disaksikan oleh tersangka dan saudara Magrin barang itu dibawa ke kantor;
- Bahwa setelah sampai kantor Polda saksi timbang barang bukti, saksi lakukan penyitaan didepan tersangka setelah disaksikan dibungkus kita kirim ke Labfor ternyata hasilnya positif;
- Bahwa bukti 9A, 10A, 11A sampai 12A diperlihatkan kepada saksi adalah benar;
- Bahwa sebagai yang melaksanakan Sprindik sebelum menangkap target sesuai Penanganan Tindak Pidana Narkoba itu yang menjadi pedoman Kepolisian RI untuk menangkap para pelaku Tindak Pidana Narkoba sebelum target ditangkap saksi buat laporan Informasi sebelum melakukan Penyelidikan;
- Bahwa pendalaman LI itu sehari, kalau informasi A1 cukup;
- Bahwa sebagai pelaksana Sprindik untuk menangkap target saksi didasari dengan Surat Tugas;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi Pemohon sebagai Pemakai;
- Bahwa setelah penangkapan langsung dibawa ke Kantor diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa dasar menentukan tersangka sebagai pemakai atau pengedar atau bandar berdasarkan BAP pertama jadi orang kita tangkap kita bawa ke kantor dengan barang bukti yang kita temukan diperiksa dan keterangan pemeriksaan itu;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Narkoba 6x24 jam berkaitan dengan hal itu pada tanggal 10 Oktober Denny shiang diperiksa urine;
- Bahwa kemudian setelah 6 (enam) hari Pemohon menjadi tersangka sesuai dengan barang bukti yang kita temukan setelah dikirim ke Labfor;

Halaman 71 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasarnya untuk menentukan dia sebagai tersangka itu adalah alat bukti yang ditemukan;
- Bahwa alat bukti itu sudah positif narkoba;
- Bahwa saksi tahu kalau itu sudah dinyatakan sebagai Narkoba setelah dikirim ke Labfor dan ada hasilnya;
- Bahwa saksi tahu kandungan dari hasil Lab mengandung ADB Floor.
- Bahwa dari benar hasil Lab saksi membaca dan diperlihatkan oleh Kuasa Termohon 1 bukti T-14 a dan bukti T.28 yang mengandung ADB 5 Floor;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan barang bukti yang ada dikamar;

2. TRIWIASTUTI, S.Si.Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Forensik dibagian memeriksa barang;
- Bahwa yang pertama saksi lakukan adalah merekam barang bukti yaitu difoto dan ditimbang lalu dan diberi kode atau label, selanjutnya diserahkan ke bagian yang lain yaitu saksi Novia;
- Bahwa prosedur penerimaan barang bukti adalah TAUD jadi bagian penerimaan barang bukti jadi kita sebagai pemeriksa tidak bertemu dengan Penyidik kemudian dikasihkan nomor LAB dikirim ke bagian Narkoba setelah dari Narkoba baru disposisikan ke masing-masing pemeriksa kemudian dimasing-masing pemeriksa kita periksa;
- Bahwa sebelum diperiksa, barang itu belum dibuka, masih tersegel;
- Bahwa pada saat belum dibuka masih ada nama tersangka tetapi setelah BB kita foto buka kita berikan Nomor barang bukti;
- Bahwa pemeriksaannya per botol;
- Bahwa dari BB yang saksi terima dari per botol itu beda-beda volume jadi yang saksi terima itu satu botol warna coklat kode A volumenya 5 mili kemudian yang kedua 5 (lima) botol kaca warna coklat kode D1 sampai D5 masing-masing volumenya 5 mili kemudian satu botol kaca bening kode E 1 volumenya 1 mili yang terakhir 1 (satu) botol plastik ada mereknya bertuliskan i love cookies too kode F1 berisi 5 mili volumenya netto;
- Bahwa totalnya disini berarti 8 (delapan) botol;
- Bahwa sesuai yang saksi jelaskan volumenya berbeda-beda;
- Bahwa untuk mengukur volumenya kita ukur dengan vipet volume matrix;
- Bahwa saksi masih ingat dari total semua botol kalau diakumulasi 1 (satu) botol 5 mili totalnya 41 mili;

Halaman 72 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua barang bukti saksi test isinya satu persatu setiap botol;
- Bahwa secara kasat mata warna untuk yang point 1 sampai 3 cairannya sama, untuk point 4 berbeda kekentalannya warnanya kuning, untuk 1 sampai 3 cair warnanya kuning;
- Bahwa ketika saksi test menggunakan alat laboratorium dari BB yang kami terima 2 (dua) botol negatif, 6 (enam) botol positif zat 5 fluoro ADB;
- Bahwa saksi sebagai pemeriksa untuk menjadi staff laboratorium yang mengetes BB tidak disumpah tetapi saksi ada sertifikasi;
- Bahwa hasil lab bersifat rahasia;

3. NOVIA HERYANI, S.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menerima barang yang sudah ditimbang dari saksi Tri Wiastuti, saksi memeriksa barang tersebut;
- Bahwa barang dari saksi Triwiastuti tersebut berupa cairan dalam botol kecil;
- Bahwa cairan itu warna kuning bening;
- Bahwa barang bukti yang sudah ditimbang saksi larutkan dalam pelarut dengan sama jenis barang buktinya misalnya barang buktinya folat kita pakai pelarut folat setelah hasil ekstraksi didapat kita lanjutkan dengan verifikasi dengan menggunakan alat gas spektromografi dari situ kita akan mendapatkan hasil berupa spektamogram nanti hasilnya bisa analisis menggunakan library yang kita sudah dapat kita bisa memutuskan apakah barang bukti yang dikirim itu positif atau tidak;
- Bahwa botol tersebut ada yang ada merknya dan ada yang polos;
- Bahwa barang bukti berupa cairan setelah dites hasilnya positif 5 Flor ADB;
- Bahwa saksi tahu kalau termasuk narkoba dari Permenkes dari lampiran permenkes No. 41 Tahun 2017 perubahan penggolongan Narkoba termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa Kami memeriksa untuk yang narkoba jadi pada saat tidak ada narkoba dan tidak terkandung narkoba kita hanya menulis disini negatif narkoba dan psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Termohon II mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. **Bukti T2-1** : Surat Diresnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B/1244/VII/2017/Dit Resnarkoba tanggal 23 Agustus 2017 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Perpanjangan Penahanan An. Tersangka DENNY SIANG
Bin SIANG KIM HENG Alias DENNY.

2. **Bukti T2-2** : Laporan Polisi Nomor : LP/709/VIII/2017/PMJ/Dit Resnarkoba tanggal 19 Agustus 2017 beserta lampirannya.
3. **Bukti T2-3** : Surat Perintah Tugas Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : Sp-Gas/463/VIII/2017/Ditresnarkoba tanggal 19 Agustus 2017.
4. **Bukti T2-4** : Surat Perintah Penyidikan Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : Sp-Dik/463/VIII/2017/Ditresnarkoba tanggal 19 Agustus 2017.
5. **Bukti T2-5** : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B- 463/VIII/2017/Ditresnarkoba tanggal 23 Agustus 2017.
6. **Bukti T2-6** : Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/612/VIII/2017/Ditresnarkoba tanggal 23 Agustus 2017.
7. **Bukti T2-7** : Resume tentang Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh tersangka DENNY SIANG Bin SIANG KIM HENG Alias DENNY tertanggal 24 Agustus 2013.
8. **Bukti T2-8** : Nota Pendapat Jaksa Penuntut Umum perihal Perpanjangan Penahanan Atas Nama Tersangka DENNY SIANG Alias KIM HENG.
9. **Bukti T2-9** : Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-5447/O.1.4/Euh.1/09/2017 tanggal 6 September 2017.

Bahwa bukti surat Termohon II berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Termohon II tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan diambil alih dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah praperadilan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 74 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan pokok praperadilan dari Pemohon bahwa agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon tidak sah dan tidak berdasarkan atas alasan hukum karena dilakukan tanpa alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon di atas, maka permohonan Pemohon termasuk wewenang praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan penangkapan dan penahanan Pemohon oleh Termohon tidak sah dan tidak berdasarkan atas alasan hukum karena dilakukan tanpa alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 dan 3 (tiga) saksi serta seorang ahli;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon di atas, Termohon I menyangkalnya dengan dalil bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekira jam 13.00 WIB ditemukan pelaku tindak pidana sesuai dengan ciri-ciri umur 26 tahun, badan sedang tinggi, kulit putih, rambut dikuncir keatas, Termohon I melakukan pemeriksaan kepada pelaku tersebut di Lobby tower C Apartemen Season City, selanjutnya pelaku tersebut ditangkap dan mengaku bernama lengkap **DENNY SIANG bin SIANG KIM HENG alias DENNY (PEMOHON)**, kemudian Termohon I melakukan upaya pengeledahan, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah botol didalamnya berisi cairan diduga

Halaman 75 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dan kunci Apartemen Season City, kemudian pelaku menjelaskan bahwa botol berisi cairan baru diterima dari Gojek;

Bahwa DENNY SIANG dibawa ke dalam kamar Apartemen Season City tower C Lt.9 A Unit FD, dan didalam kamar tersebut ditemukan barang bukti yang tersimpan dalam beberapa botol.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Termohon I melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/546/VIII/2016/ Dit Resnarkoba, tanggal 19 Agustus 2017;

Bahwa selanjutnya Termohon I membuat Surat kepada Kapuslabfor Mabes Polri berdasarkan Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B/534/VIII/2017/Dit Resnarkoba, **tanggal 21 Agustus 2017** perihal Permohonan Pemeriksaan awal barang bukti secara Laboratories (**Bukti T – 13**), dan Termohon I juga mengirimkan Surat Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya Nomor: B/547/VIII/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 23 Agustus 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan secara Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika (**Bukti T – 22 a**) dan kemudian dijawab dengan Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor : R/3756/IX/2017/Puslafor, tanggal 27 September 2017 perihal **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik NO. LAB : 3396/NNF/2017, tanggal 18 September 2017 bahwa barang bukti mengandung bahan aktif 5-FLUORO-ADB.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Termohon I mengajukan bukti bertanda T-1 sampai dengan T-30b dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon II menyangkalnya dengan dalil bahwa penerbitan perpanjangan penahanan telah sesuai dengan prosedur yang ada. Yang mana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa : *Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat di perpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.*

Permohonan perpanjangan yang diajukan oleh penyidik juga telah melampirkan beberapa dokumen pendukung yang menjadi rujukan Jaksa dalam melakukan penelitian untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan perpanjangan penahanan. Adapun dari beberapa dokumen yang dilampirkan terdapat Resume tentang Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Tersangka DENNY SIANG Bin SIANG KIM HENG, yang mana dalam Resume tersebut secara tegas disebutkan beberapa alat bukti yang mendukung dilakukannya penahanan dan penetapan tersangka atas diri DENNY SIANG Bin SIANG KIM HENG.

Halaman 76 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dilakukannya penahanan terhadap tersangka telah memenuhi minimal dua alat bukti sebagai dasar ditetapkan pula status tersangka pada diri DENNY SIANG Bin SIANG KIM HENG. Pemenuhan alat bukti dapat terlihat dari adanya keterangan saksi YOHANES YULI, JAMES SOALON SIANIPAR dan keterangan tersangka, yang didukung dengan hasil pemeriksaan awal terhadap barang bukti yang disita dari tangan tersangka adanya positif mengandung 5 fluoro ADB (Narkotika Golongan I).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Termohon II mengajukan bukti bertanda T2-1 sampai dengan T2-9;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Pemohon disatu pihak dengan Termohon I dan Termohon II dilain pihak, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 berupa foto copy yang tidak ada aslinya, maka bukti yang demikian tidak mempunyai nilai pembuktian, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dihubungkan dengan bukti P-6 serta keterangan saksi MAGINDRA MARIEAPPAN ternyata Pemohon telah ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2017 di Lobby apartemen Season City Tower C Jl. Jembatan Besi No. 33, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dihubungkan dengan bukti P-7, P-8 dan keterangan saksi MAGINDRA MARIEAPPAN ternyata Pemohon telah ditahan oleh Termohon I dan telah diperpanjang penahanannya oleh Termohon II, dan berdasarkan bukti P-9 Termohon I telah memberitahukan kepada Termohon II bahwa Termohon I telah melakukan penyidikan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa permasalahannya adalah apakah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon I dan perpanjangan penahanan oleh Termohon II tersebut sah ?;

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 17 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, permasalahan selanjutnya adalah apakah yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu ?;

Halaman 77 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana itu sendiri tidak menjelaskannya, Penjelasan Pasal 17 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.”;

Menimbang, bahwa apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 183 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup itu adalah sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya dalam perkara ini adalah apakah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II sah, artinya apakah telah dipenuhi minimal dua alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YOHANES YULI, S.H. dihubungkan dengan bukti T-1 sampai dengan T-5 ternyata bahwa Termohon I telah mendapatkan informasi bahwa di Apartemen Season City ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YOHANES YULI, S.H. dan saksi MAGINDRA MARIEAPPAN ternyata Pemohon telah ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2017 di Lobby apartemen Season City Tower C Jl. Jembatan Besi No. 33, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat;

Halaman 78 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YOHANES YULI, S.H. dan saksi MAGINDRA MARIEAPPAN dihubungkan dengan bukti T-6 sampai dengan T-7b ternyata Termohon I telah melakukan penyidikan, dan kemudian menangkap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YOHANES YULI, S.H. dan saksi MAGINDRA MARIEAPPAN dihubungkan dengan bukti T-8 sampai dengan T-9d ternyata Termohon I telah melakukan pengeledahan terhadap Pemohon dan unit tempat tinggal Pemohon, dimana didapatkan barang bukti diduga mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10a sampai dengan bukti T-13 ternyata bahwa Termohon I telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan pengiriman barang bukti ke Puslabfor Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-22a sampai dengan bukti T-23 dihubungkan dengan keterangan saksi TRIWIASTUTI, S.Si.Apt. dan saksi NOVIA HERYANI, S.Si. ternyata bahwa barang bukti tersebut positif mengandung 5 fluoro ADB (Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-24 sampai dengan T-28c ternyata bahwa Termohon telah memeriksa saksi-saksi dan tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, proses hukum yang demikian menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana termasuk kasus tertangkap tangan, yang menurut ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penangkapan seperti ini dilakukan tanpa surat perintah, akan tetapi penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang buktinya kepada penyidik atau penyidik pembantu, dimana hal ini juga sesuai dengan pendapat ahli PETRUS BALA PATTYONA, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti bahwa Termohon I dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka dan barang bukti, sehingga dalam melakukan penangkapan dan penahanan telah berdasarkan bukti yang cukup yaitu lebih dari dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil sangkalan Termohon II di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2-1 ternyata Termohon I mengirim Surat Diresnarkoba Polda Metro Jaya Nomor : B/1244/VII/2017/Dit Resnarkoba tanggal 23 Agustus 2017 perihal Permintaan Perpanjangan

Halaman 79 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan An. Tersangka DENNY SIANG Bin SIANG KIM HENG Alias DENNY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2-2 ternyata surat dari Termohon I tersebut dilampiri Laporan Polisi Nomor: LP/709/VIII/2017/PMJ/Dit Resnarkoba tanggal 19 Agustus 2017 beserta lampirannya antara lain bukti T2-3 yaitu Surat Perintah Tugas Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Nomor: Sp-Gas/463/VIII/2017/Ditresnarkoba tanggal 19 Agustus 2017, bukti T2-4 yaitu Surat Perintah Penyidikan Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Nomor: Sp-Dik/463/VIII/2017/Ditresnarkoba tanggal 19 Agustus 2017, bukti T2-5 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B- 463/VIII/2017/Ditresnarkoba tanggal 23 Agustus 2017, bukti T2-6 Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/612/VIII/2017/Ditresnarkoba tanggal 23 Agustus 2017, bukti T2-7 Resume tentang Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh tersangka DENNY SIANG Bin SIANG KIM HENG Alias DENNY tertanggal 24 Agustus 2013, bukti T2-8 Nota Pendapat Jaksa Penuntut Umum perihal Perpanjangan Penahanan Atas Nama Tersangka DENNY SIANG Alias KIM HENG, oleh karenanya perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh Termohon II sesuai bukti T2-9 Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-5447/O.1.4/Euh.1/09/2017 tanggal 6 September 2017 telah sah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil pokok permohonan Pemohon menurut Majelis tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok permohonan Pemohon ditolak, maka permohonan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 77 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017, oleh R. IIM NUROHIM, S.H. hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan No. 104/Pid.Prap/2017/

Halaman 80 dari 81 halaman perkara No. 104/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Sel tanggal 16 Oktober 2017, putusan mana diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh SUWARNI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon, kuasa hukum Termohon I dan kuasa hukum Termohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUWARNI, S.H., M.H.

R. IIM NUROHIM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)